

**KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI OBJEK GADAI OLEH PENGADAIAN
TERHADAP HARTA PERKAWINAN YANG DIJADIKAN JAMINAN
HUTANG TANPA PERSETUJUAN SUAMI ATAU ISTRI
(STUDI DI PT. PEGADAIAN KOTA MEDAN)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

YOSE RIZAL EFENDI

NPM : 1820020002



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **YOSE RIZAL EFENDI**
NPM : **1820020002**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI OBJEK GADAI
OLEH PEGADAIAN TERHADAP HARTA
PERKAWINAN YANG DIJADIKAN JAMINAN
HUTANG TANPA PERSETUJUAN SUAMI ATAU
ISTRI (STUDI DI PT. PEGADAIAN KOTA MEDAN)**

Pengesahan Tesis


Medan, 08 Maret 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum


Dr. FERRY SUSANTO LIMBONG, S.H., Sp.N

Direktur

Diketahui

Ketua Program Studi
Kenotariatan


Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP


Dr. H. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI OBJEK GADAI OLEH PEGADAIAN
TERHADAP HARTA PERKAWINAN YANG DIJADIKAN JAMINAN
HUTANG TANPA PERSETUJUAN SUAMI ATAU ISTRI
(STUDI DI PT. PEGADAIAN KOTA MEDAN)**

YOSE RIZAL EFENDI

NPM : 1820020002

Program Studi : Magister Kenotariatan

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Senin, 08 Maret 2021”

Panitia Penguji

1. **Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum**
Ketua

1.

2. **Dr. FERRY SUSANTO LIMBONG, S.H., Sp.N**
Sekretaris

2.

3. **Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn**
Anggota

3.

4. **Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum**
Anggota

4.

5. **Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**
Anggota

5.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI OBJEK GADAI OLEH PEGADAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG TANPA PERSETUJUAN SUAMI ATAU ISTRI (STUDI DI PT. PEGADAIAN KOTA MEDAN)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 08 Maret 2021
Peneliti



YOSE RIZAL EFENDI
NPM : 1820020002

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI OBJEK GADAI OLEH PEGADAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG TANPA PERSETUJUAN SUAMI ATAU ISTRI (STUDI DI PT. PEGADAIAN KOTA MEDAN)

YOSE RIZAL EFENDI
NPM : 1820020002

Sebagaimana Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan amanat bahwasannya suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta bersama, kemudian dalam setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri.

Penelitian dalam tesis ini berjenis hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang melakukan kajian terhadap penelitian di lapangan, dilakukan penelitian langsung (*riset*) mengenai objek yang diteliti guna memperoleh bahan-bahan atau data yang konkrit mengenai “Kepastian Hukum Eksekusi Objek Gadai Oleh Pegadaian Terhadap Harta Perkawinan Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Persetujuan Suami Atau Istri (Studi Di PT. Pegadaian Kota Medan).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka kepastian hukum pengaturan hukum objek gadai yang barangnya sebagai harta bersama dalam perkawinan yang dijadikan jaminan hutang tanpa persetujuan suami atau istri terdapat Pasal 119 KUHPerduta, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan koridor hukum, bahwasannya tindakan untuk melakukan gadai berupa harta bersama harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan istri. Proses eksekusi objek gadai berupa harta perkawinan yang dijadikan jaminan hutang tanpa persetujuan suami atau istri di PT. Pegadaian Kota Medan, pertama kali PT. Pegadaian Kota Medan menyampaikan bahwasannya debitur telah jatuh tempo pembayaran yang akan di kirimkan melalui surat resmi dari PT. Pegadaian Kota Medan, kemudian terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan resmi terhadap debitur, tidak ada juga itikad baik debitur dalam pembayaran tagihan hutang, maka secara langsung PT. Pegadaian Kota Medan melakukan lelang terhadap objek gadai. Keabsahan eksekusi objek gadai yang dilakukan PT. Pegadaian Kota Medan tanpa putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 1150 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1160 buku II KUHPerduta, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dan Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Eksekusi, Objek Gadai.

ABSTRACT

LEGAL CERTAINTY OF THE EXECUTION OF THE OBJECT OF PLEDGE BY POWDER AGAINST MARRIAGE PROPERTY THAT IS GUARANTEED DEBT WITHOUT THE APPROVAL OF HUSBAND OR WIFE (STUDY AT PT. PEGADAIAN KOTA MEDAN)

YOSE RIZAL EFENDI
NPM : 1820020002

As Article 35 and Article 36 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage provide a mandate that husband and wife have the same position on joint property, then in any legal action related to joint property it must be based on the agreement of both husband and wife.

The research in this thesis is of normative law type, with a statutory approach and a case approach and is descriptive in nature, namely a study that conducts research on research in the field, direct research (research) on the object under study is carried out in order to obtain concrete materials or data regarding "Legal Certainty of Execution of Pawn Objects by Pawnshops Against Marital Assets Used as Debt Collateral Without Husband or Wife's Approval (Study At PT. Pegadaian Medan City).

Based on the research conducted, the legal certainty of the legal regulation of the object of pawning which may be a joint property in a marriage which is used as collateral for debt without the consent of the husband or wife is Article 119 of the Civil Code, Article 36 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage has provided a legal corridor, that the act of pawning in the form of joint property must be based on the agreement of both parties between husband and wife. The process of executing the object of the pawn in the form of marital property which is used as collateral for the debt without the consent of the husband or wife at PT. Medan City Pawnshop, the first time PT. Pegadaian Medan City said that the debtor was due for payment which would be sent via an official letter from PT. Pegadaian Medan City, then starting 7 (seven) days after the official notification to the debtor, there is also no good faith from the debtor in paying the debt bill, then PT. Pegadaian Medan City conducts an auction for the object of the pawn. The validity of the execution of the object of the pledge by PT. Medan City Pawnshops without a court decision based on Article 1150 of the Civil Code to Article 1160 book II of the Civil Code, Government Regulation Number 7 of 1969 concerning Pegadaian Companies, Government Regulation Number 10 of 1970 concerning Amendments to Government Regulations Number 7 of 1969 concerning Pawnshop Companies, Government Regulations Number 103 of 2000 concerning Public Company (Perum) Pawnshops and Government Regulation No. 51 of 2011 concerning Limited Liability Companies (Persero).

Keywords : Legal Certainty, Execution, Pawn Object.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan diyaumul akhir. Amiin.

Tesis ini diajukan dengan judul “Kepastian Hukum Eksekusi Objek Gadai Oleh Pegadaian Terhadap Harta Perkawinan Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Persetujuan Suami atau Istri (Studi di PT. Pegadaian Kota Medan)”. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan serta dukungan hingga curahan iringan doa dari semua pihak yang tiada henti yang diberikan kepada penulis sehingga dapat memberikan kekuatan bagi penulis untuk terselesaikannya tesis ini dengan sangat baik. Pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat yang mendalam dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Terima kasih setulusnya dan paling dalam, kepada kedua orang tuaku tercinta, dan juga terima kasih yang terdalam buat ibunda penulis dimana nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis adalah kata-kata utama bagi penulis sebagai semangat pembakar jiwa di dalam sanubari serta doa yang teramat tulus

yang selalu penulis rasakan kenyataannya serta keajaibannya di dalam kehidupan. Sekali lagi terima kasih ibu.

Ucapan terima kasih tak terhingga juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya berupa ilmu pengetahuan serta didikan dalam menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini pula penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.Ap** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Syaiful Bahri, M.AP** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. H. Adi Mansar, SH.,M.Hum** selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Ramlan, SH.,M.Hum** selaku Dosen Pembimbing satu penulis, dimana dalam proses pembimbingan penyelesaian tesis banyak memberikan masukan ilmu yang bermamfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak **Dr. Ferry Susanto Libong SH, SpN.,M.Hum** selaku Dosen Pembimbing dua penulis, dimana dalam proses pembimbingan penyelesaian tesis banyak memberikan masukan ilmu yang bermamfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang pernah memberikan ilmu tentang hukum kepada penulis semasa duduk di bangku perkuliahan Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak/Ibu staf administrasi Biro Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya studi ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang terbagi dalam pada jurusan Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2018.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis, akan tetapi bagi pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melipahkan rahmad dan hidayahNya kepada kita semua. Amiin.

Medan, Maret 2021
Penulis

YOSE RIZAL EFENDI
NPM : 1820020002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	V
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	9
1. Kerangka Teoritis	9
2. Kerangka Konsep	25
G. Metode Penelitian	29
1. Pendekatan penelitian.....	29
2. Subjek dan Objek Penelitian	31
3. Tempat dan Waktu Penelitian	32
4. Sumber Data Penelitian	33
5. Teknik Pengumpulan Data	34
6. Analisis Data	36

BAB II: PENGATURAN HUKUM MENGENAI OBJEK GADAI YANG KEDUDUKAN BARANGNYA SEBAGAI HARTA BERSAMA DARI SUATU IKATAN PERKAWINAN	37
A. Pengertian Ikatan Perkawinan	37
B. Pengeritan Harta Bersama	40
C. Pengaturan Hukum Harta Bersama Dari Hasil Pernikahan Berdasarkan Hukum Positif	45
BAB III: TANGGUNGJAWAB SALAH SATU PIHAK BAIK SUAMI ATAU ISTRI YANG TIDAK MENGETAHUI PERBUATAN DEBITUR YANG MELAKSANAKAN GADAI.....	52
A. Pengertian Gadai	52
B. Kedudukan Hukum Gadai Harta Bersama Tanpa Sepengetahuan Salah Satu Pihak Suami Atau Istri	57
C. Yurisprudensi Terkait Harta Bersama Sebagai Objek Gadai (Jaminan Hutang) Tanpa Sepengetahuan Salah Satu Pihak (Suami atau Istri)	66
BAB IV: PROSES HUKUM EKSEKUSI OBJEK GADAI BERUPA HARTA PERKAWINAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG TANPA PERSETUJUAN SUAMI ATAU ISTRI STUDI KASUS DI PT. PEGADAIAN KOTA MEDAN	74

A. Celah Hukum Terjadinya Gadai Berupa Harta Perkawinan Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Persetujuan Suami Atau Istri Studi Kasus PT. Pegadaian Persero Kota Medan ..	74
B. Proses Hukum Eksekusi Objek Gadai Berupa Harta Perkawinan Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Persetujuan Suami Atau Istri.....	81
C. Kepastian Hukum Terhadap Harta Bersama Sebagai Objek Gadai Yang Tidak Diketahui Salah Satu Pihak Suami Atau Istri	88
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	
– Permohonan Izin Riset	
– Daftar Pertanyaan dan Jawaban	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan akan melahirkan persoalan tentang harta kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama suami dan isteri maupun harta pribadi dan atau harta bawaan. Jika ditelusuri lebih jauh salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, selain tentunya untuk dapat hidup bersama-sama pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama dibutuhkan kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami isteri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kekayaan duniawi ini disebut dengan istilah harta perkawinan atau harta bersama”.¹

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Abdul Manan mengatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.² Berdasarkan pendapat Abdul Manan tersebut maka telah kita dapatkan pengertian tentang harta bersama yaitu harta yang di dapat atau dikumpulkan baik istri maupun suami selama masa perkawinan berlangsung.

Seiring berjalannya suatu ikatan perkawinan tentu akan silih berganti ujian ataupun cobaan yang datang, terutama masalah ekonomi, tentu suami selaku kepala rumah tangga akan bertanggungjawab dalam menafkahi istri baik secara lahiriah maupun bathiniah, di zaman sekarang ini salah satu jalan yang sering di ambil dalam penyelesaian permasalahan ekonomi adalah dengan

¹ Soerodjo Wignjodipoero. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta. Gunung Agung, halaman 149.

² Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana, halaman 108-109

menggunakan fasilitas bank sebagaimana Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Kemudian dalam beberapa tahun kebelakang ini banyak pula lembaga yang memberikan fasilitas peminjaman uang atau lembaga pengadaian baik dibawah naungan BUMN maupun swasta. Caranya mengadaikan barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, atau dalam bahasa sehari-hari menjaminkan barang untuk mendapatkan suatu pinjaman materi. Kemudian jika kita telusuri istilah hukum jaminan berasal dari kata "*recht*" dalam rangkaiannya sebagai "*zekerheidsrechten*", yang berarti hak, sehingga *zekerheidsrechten* adalah hak jaminan.³

Sebagaimana pengertian tentang jaminan tersebut, tentu harus ada suatu penjamin atau yang memberikan garansi bahwasannya uang yang dipinjam itu ada jaminanya, tentu dalam hal itu pasti ada suatu barang yang di gadaikan sebagai jaminan. Mengenai apa itu gadai ? Subekti dalam buku Purwahid Patrik dan Kashadi mengatakan bahwa dengan mengacu *pandrecht* atau hak gadai adalah yang dinamakan suatu hak *accessoir*, artinya adanya hak itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang piutang yang dijamin dengan hak tersebut, dan yang dapat dijadikan obyek dari *pandrecht*, ialah segala benda yang bergerak yang bukan kepunyaannya orang yang menghutangkan sendiri. Sebaliknya tidaklah perlu benda itu harus kepunyaan

³ Reina Raf^o Aldini. *Tindakan Hukum terhadap Harta Bersama*, <http://www.notary.my.id>. Diakses tanggal 18 September 2020 pukul 20 : 00 Wib.

orang yang ber-hutang, meskipun lazimnya orang yang berhutang itu juga yang memberikan tanggungan, tetapi tidak diharuskan.⁴

Sebenarnya dari segi ekonomi saat sekarang ini lembaga jaminan sangat diperlukan bagi perkembangan dunia investasi dan perdagangan di Indonesia. Investasi dan perdagangan ini memerlukan dana yang sangat besar, dana tersebut diperoleh melalui kredit perbankan. Pemberian kredit oleh bank memerlukan adanya jaminan untuk menjamin pelunasan hutang debitor, sehingga adanya jaminan ini merupakan langkah antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya resiko dalam pengembalian kredit.

Sebenarnya pengaturan lembaga jaminan baik yang terdapat dalam KUHPerdara, maupun di luar KUHPerdara pada dasarnya bertujuan agar pihak yang berkewajiban dalam suatu perjanjian sebagai debitor tidak dengan mudah mengingkari isi perjanjian, atau dengan kata lain bertujuan untuk menjamin bahwa hutang debitor akan dibayar lunas, atau sebagai jaminan bagi terpenuhi perjanjian pokok, karena jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang akibat adanya perjanjian

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Subekti dalam buku Purwahid Patrik dan Kashadi tersebut maka pada dasarnya gadai adalah pemberian berupa benda bergerak untuk dijadikan jaminan hutang serta bila debitor tidak dapat melunasi hutangnya, maka benda yang dijadikan objek jaminan, dapat dijual untuk menutupi hutang debitor, dan yang perlu diperhatikan bahwa jika debitor atau pemberi gadai tidak memenuhi

⁴Purwahid Patrik dan Kashadi. 2003. *Hukum Jaminan*. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 13

kewajiban-kewajiban, kreditor tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya, dan segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut dikarenakan objek gadai adalah barang bergerak, maka hal yang perlu diingat adalah ketentuan tentang *bezit* dimana yang terkandung dalam legalitas norma Pasal 529 KUH Perdata yang pada intinya benda bergerak adalah yang dapat di gadaikan oleh orang yang menguasai yaitu menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri. Kemudian Subekti kembali menegaskan bahwa *bezit* adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaan sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa.⁶

Mengenai kreditor mengalami hambatan ketika akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan akibat debitor cidera janji untuk melunasi hutangnya dan salah satu hambatan yang terjadi karena objek jaminan tersebut berupa harta bersama dalam perkawinan. Terhadap pengikatan harta bersama dalam perkawinan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, sering memicu masalah hukum dan akhirnya berperkaranya di pengadilan, karena untuk melakukan perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama, harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami dan isteri.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila seseorang sedang dalam keadaan menguasai barang bergerak, dapat dianggap sebagai pemilik barang bergerak tersebut, dan apabila bermaksud berhutang kepada lembaga gadai, maka barang

⁵Lihat Pasal 1154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁶Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXXI. Jakarta. Intermasa, halaman 79.

bergerak yang dikuasai dapat dijadikan sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya. Persoalan selanjutnya terkait dengan keadaan bahwa barang bergerak yang sedang dikuasai merupakan harta bersama dalam perkawinan, karena berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Artinya jika suami hendak menggadaikan benda atau harta bersama ke lembaga gadai haruslah diketahui oleh istrinya begitupula sebaliknya. Dikarenakan berkaitan dengan harta bersama dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan “suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan berdasarkan ayat (2) maka terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Ketentuan yang sama juga dapat dilihat Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan, serta pengelolaan harta. Adanya ketentuan seperti ini, mengandung arti, bahwa yang berhak mengelola harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri, sehingga salah satu pihak tidak dapat meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukannya seimbang, yaitu sebagai “pemilik bersama” atas “harta bersama”.

Mengenai adanya ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan batas perbuatan jika seorang suami atau istri bermaksud melakukan perbuatan hukum yang objeknya terkait dengan mengadaikan harta bersama baik itu berupa barang bergerak atau barang bergerak, maka perbuatan hukum tersebut harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak suami dan isteri.

Walaupun begitu di dalam prakteknya sangat ironis berkaitan dengan praktik pengadaian yang objeknya adalah harta bersama, maka persetujuan kedua belah pihak secara bersamaan suami dan isteri tidak pernah dimintakan. Lain halnya jika jaminan atas hutang adalah barang tidak bergerak seperti tanah merupakan harta bersama yang dalam kita kenal dengan istilah hak tanggungan, maka pihak kreditor selalu meminta persetujuan kedua belah pihak suami dan isteri).

Kemudian faktanya secara yuridis saat ini menarik untuk diteliti dan dianalisis, yang tujuannya adalah untuk mengetahui kepastian hukum pelaksanaan gadai yang objeknya adalah harta bersama, tetapi pengadaian dimaksud dilakukan tanpa adanya izin dari salah satu pasangan dalam perkawinan suami atau isteri yang akan dilakukan studi kasus di Lembaga Pengadain Syariah Kota Medan oleh sebab itu peneliti tertarik mengkaji tesis dengan judul **“Kajian Kepastian Hukum Eksekusi Objek Gadai Berupa Harta Perkawinan Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Persetujuan Suami Atau Istri (Studi Kasus Di PT. Pengadaian Kota Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai objek gadai yang kedudukan barangnya sebagai harta bersama dari suatu ikatan perkawinan ?
2. Bagaimana tanggungjawab salah satu pihak baik suami atau istri yang tidak mengetahui perbuatan debitur yang melaksanakan gadai ?
3. Bagaimana proses hukum eksekusi objek gadai berupa harta perkawinan yang dijadikan jaminan hutang tanpa persetujuan suami atau istri studi kasus di PT. Pengadaian Kota Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini pada hakikatnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta memastikan kedudukan hukum mengenai objek gadai yang kedudukan barangnya sebagai harta bersama dari suatu ikatan perkawinan.
2. Untuk mengukur serta mendapatkan bagaimana bentuk tanggungjawab salah satu pihak baik suami atau istri yang tidak mengetahui perbuatan debitur yang melaksanakan gadai di lembaga pengadaian.
3. Untuk mengetahui serta menyelaraskannya dengan norma hukum yang berlaku bagaimana proses hukum eksekusi objek gadai berupa harta perkawinan yang dijadikan jaminan hutang tanpa persetujuan suami atau istri studi kasus di PT. Pengadaian Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada par

praktisi hukum. Disini dapat dijelaskan kegunaan secara teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek sebagai berikut:⁸

1.1.1. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan bahwa hasil

penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya mengenai kedudukan harta bersama yang lahir dari ikatan pernikahan maupun bagi aparat penegak hukum berupa konsep, metode atau teori yang menyangkut dengan keadaan atau bilamana terjadi suatu eksekusi terhadap barang gadaian yang notabene adalah harta perkawinan yang tidak diketahui oleh suami atau istri.

1.1.2. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis adalah hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkap teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul karena suatu kepastian hukum eksekusi objek gadai berupa harta perkawinan yang dijadikan jaminan hutang tanpa persetujuan suami atau istri.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Kenotariatan (MKn) pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait penelitian dengan judul “Kajian Kepastian Hukum Eksekusi Objek Gadai Berupa Harta Perkawinan Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Persetujuan Suami Atau Istri (Studi Kasus Di PT. Pengadaian Kota Medan)” dan berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

F. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teori

Suatu penelitian tentu harus menggunkan teori sebagai tolak ukur analisis dalam pencarian hasil penelitian. Begitu juga penelitian hukum tentu kerangka teori dan kerangka konsep mempunyai peranyang sangat penting dimana memberikan batasan-batasan terhadap konsep atau teori agar tidak terdapat berbagai pandangan ataupun multi tafsir terhadap suatu objek.

Adapun pendapat H. Nawawi tentang kerangka teori yaitu.

“Berisi uraian tentang pemahaman teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Pemahaman ini bisa dalam arti meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang teliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasan dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil-hasil penelitian ilmiah pakar terdahulu sehingga

pembaca diberitahu mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti, hal ini juga dimaksudkan untuk memberitahukan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para peneliti terdahulu dalam melakukan penelitiannya.⁷

Kerangka teori diperlukan dalam suatu penelitian agar penelitian mempunyai dasar-dasar yang kokoh dan memberikan analisis terhadap tema yang akan diteliti dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian pasti membahas teori-teori yang mendukung dengan tema dari penelitian agar tema atau pembahasan yang diteliti mempunyai corak atau warna yang jelas.

Teori berasal dari kata "*theoria*" dalam bahasa latin yang berarti "perenungan" yang pada gilirannya berasal dari kata "*teater*" yang berarti "pertunjukan" atau "tontonan". Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.⁸

Berdasarkan keterangan di atas, teori dalam sebuah penelitian dapat digunakan sebagai landasan bangunan berfikir untuk mengkaji atau membahas sebuah permasalahan yang dimana bangunan berfikir tersebut harus sistematis dan terarah agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan pisau analisis teori yang digunakan hingga dapat memperjelas permasalahan yang akan di kaji.

Teori bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap tema yang sedang dilakukan penelitian dan dapat memberikan dasar-dasar dalam

⁷ Hadari Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, halaman 39-40.

⁸ Otje Salman S dan Anthoni F. Susanto. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan membuka kembali*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013, halaman 21.

mengemukakan hipotesa dalam penelitian, hipotesa dapat digunakan sebagai alat ukur sekaligus tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian yang kemudian dibuktikan kebenarannya serta apabila relevan dengan hasil penelitian maka dimasukkan ke dalam kesimpulan suatu penelitian.

Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.⁹ M. Solly Lubis mengatakan bahwa teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁰

Uraian di atas dapat disimpulkan teori sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum juga digunakan dalam penelitian ini di mana fungsi penggunaan teori kepastian hukum disini adalah untuk mengkaji sebagai landasan berfikir bagaimana kepastian hukum terhadap objek gadai

⁹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, halaman 259.

¹⁰ M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: PT. Sofmedia, 2012, halaman 30.

dalam langkah eksekusi suatu barang yang digadaikan yang dimana barang tersebut berkedudukan sebagai harta bersama yang dimana pada saat dilakukan proses pengadaian tidak diketahui oleh salah satu pihak, baik istri maupun suami, hal demikian akan menjadi suatu permasalahan hukum secara yuridis.

Sudikno menyatakan bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan, tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa tidak adil.¹¹

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 2003, Liberty, halaman 136.

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.¹³

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 58.

¹³ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, halaman 59

hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Ketika hukum digambarkan sebagai “perintah” atau “ekspresi kehendak” legislator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah atau keinginan Negara, maka seharusnya dipahami sebagai *a figurative mode of speech*. Jika aturan hukum adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang *depsychologized*, yaitu suatu perintah yang tidak mengimplikasikan makna adanya keinginan secara psikologis.¹⁵

Hans Kelsen membuat suatu pembagian yang paling luas, wilayah berlakunya peraturan hukum dapat dibagi dalam empat bagian “*sphere of*

23. ¹⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, halaman

¹⁵ Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Op., Cit*, halaman 39.

space”(teritoriall *ruimtegebied, grondgebied*), “*personal spahere*” (*personengebied*) dan “*material sphere*” (*zakengebied*). Berdasarkan pembagian Hans Kelsen ini maka dapatlah dikemukakan empat pertanyaan peraturan hukum itu berlaku “terhadap siapa”, “dimana”, “mengenai apa” dan “pada waktu apakah?”.¹⁶

Pandangan Hans Kelsen, pemaksaan atau penggunaan kekerasan (*coercian*) adalah ciri penting dari hukum, sehingga motifasi moral atau agama adalah juga merupakan suatu hal yang penting, karena mempunyai daya efektif lebih tinggi di bandingkan dengan rasa kwatir terhadap suatu pemaksaan atau dari sanksi hukum.¹⁷ Dari pandangan Hans Kelsen tersebut di atas dapat di kembangkan hukum memang harus dilaksanakan dengan unsur paksaan dan kekerasan (*concercian*) dan untuk pelaksanaan dan menjalankan sanksi hukum di masyarakat, tetapi hukum juga harus mengakomodir pandangan agama atau moral, agar hukum berjalan tidak liar dan brutal, agar tujuan kepastian, kemamfaat, serta keadilan dapat di laksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa mencederai dan mengusik hak asasi manusia yang telah diberikan konstitusional negara kepada rakyatnya.

Kaidah-kaidah hukum itu mewujudkan isi aturan-aturan hukum. Banyak dari kaidah-kaidah hukum itu yang oleh pembentuk undang-undang dirumuskan dalam aturan-aturan hukum itu didalam peradilan

¹⁶ E. Utrech dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ictiar Baru, 1989, halaman 28.

¹⁷ Muhamad Erwin. *Op., Cit*, halaman 172.

diinterpretasi oleh hakim. Interpretasi itu menghasilkan keputusan-keputusan, yang melalui generalisasi menimbulkan kaidah-kaidah hukum yang baru. Kadang-kadang kaidah-kaidah hukum ini oleh hakim sendiri dalam putusannya diletakkan kedalam aturan-aturan hukum. Proses pemositivan kaidah hukum itu kedalam aturan hukum terus menerus terjadi berulang-ulang. Demikianlah hukum itu selalu dalam keadaan bergerak. Perubahan yang berlangsung terus menerus itu memunculkan pertanyaan apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah hukum yang mana kita pada suatu saat tertentu harus berpegangan. Itu adalah pertanyaan tentang keberlakuan hukum. Problematika tentang keberlakuan hukum sering dibahas dalam teori kaidah-kaidah hukum. Dalam teori-teori itu dibedakan berbagai sifat kaidah hukum.¹⁸

Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang membagi kaidah hukum dari sisi bentuk menjadi dua jenis (tertulis dan tidak tertulis) dimana hukum yang tidak tertulis hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan mengikuti perkembanganya sedang hukum yang tertulis dituangkan dalam bentuk tulisan atau kodifikasi yang dimana bertujuan utama demi adanya kepastian hukum di tengah masyarakat, mudah diketahui, serta kesatuan hukum, dimana mempunyai hierarki anatar undang-undang yang rendah ke undang-undang di atasnya tidak boleh saling bertentangan atau kontradiksi peraturan yang dapat menimbulkan hilangnya kepastian hukum.

¹⁸ J.J.H. Bruggink. *Op., Cit*, halaman 151

Berlakunya kaidah hukum di tengah-tengah masyarakat sebaiknya harus berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dikarenakan apabila ketiga aspek ini tidak terpenuhi secara sempurna dalam kaidah hukum yang melekat pada masyarakat, maka akan cenderung terlaksana secara "memaksa" atau hanya sepiantas keinginan penguasa semata, maka oleh karena itu kaidah hukum harus memenuhi aspek-aspek tersebut agar kepastian, kemamfaatan serta keadilan akan tercapai dengan baik.

b. Teori Keadilan Dalam Gadai

Transaksi yang baik dan benar dalam proses jual beli atau gadai-menggadai harus memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Pandangan mengenai keadilan yang mewariskan pengaruh kuat adalah Aristoteles, ia membagi keadilan menjadi tiga bagian, yaitu keadilan legal, yang menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan Negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Keadilan Komutatif yang mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga negara yang satu dan warga negara lainnya. Maksudnya, keadilan legal lebih menyangkut hubungan vertikal antarwarga negara, keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dan warga yang lain. Lalu, keadilan Distributif atau keadilan ekonomi, adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil untuk semua warga negara. Jadi

keadilan distributif bersangkut-paut pembagian kekayaan ekonomi termasuk hasil-hasil pembangunan.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan/adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.²⁰ Perkembangan pemikiran tentang hukum dan keadilan di Romawi sebelum runtuhnya kerajaan romawi (abad ke III sebelum masehi-abad ke V sesudah masehi) tidak terlalu jauh dari pemikiran-pemikiran Yunani. Aliran filsafat yang paling memengaruhi pandangan orang Romawi mengenai hukum dan keadilan adalah aliran stoa yang sebenarnya aliran filsafat ini berasal dari Yunani dan kemudian menjalar keseluruh kerajaan Romawi.²¹

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.²² Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok, dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata *adala* kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata

¹⁹ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998, halaman 138-142

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, halaman 8.

²¹ Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun. *Filsafat Hukum (Teori Dan Praktek)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, halaman 212.

²² Majjid Khadduri. 2009. *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984, halaman 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, halaman 31.

wasith, yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.²³

Kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.²⁴

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu:

²³ *Ibid* halaman 32.

²⁴ Nurcholis Madjid. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Cetakan kedua, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992, halaman 512-513.

- a. Tidak merugikan seseorang dan;
- b. Perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²⁵ Terdapat macam-macam teori

²⁵ Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, halaman 196.

mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁶

Aristoteles memberikan keterangan tentang perbedaan antara keadilan distributif dengan keadilan kollektif sebagai berikut:

- a. Keadilan yang distributif mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum.
- b. Keadilan korektif adalah terutama merupakan suatu ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi daripada hukum pelaksanaan undang-undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu akibat perbuatan, tanpa memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut suatu ukuran objektif.²⁷

Pada pihak lain menurut Rawls, pasar bebas justru menimbulkan ketidakadilan. Karena setiap orang masuk dalam pasar bebas dengan bakat dan kemampuan alamiah yang berbeda-beda, peluang sama yang diberikan pasar tidak akan menguntungkan semua peserta. Sistem pasar yang memberi

²⁶ Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, halaman 24.

²⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah.. *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, halaman 268.

kebebasan yang sama itu justru membuka peluang bagi yang kuat memakan yang lemah, yang kaya menjadi semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Pasar tidak adil dalam pemerataan ekonomi; Pasar, dengan kebebasan dan peluang yang sama bagi semua orang, justru hanya menguntungkan bagi yang berbakat, punya kemampuan, dan sudah kuat. Pasar sebaliknya tidak menguntungkan mereka yang lemah dan tidak berdaya. Will Kymlicka mengatakan: adalah tidak adil bila membiarkan mereka yang secara kodrati tidak beruntung mati kelaparan hanya karena mereka tidak punya sesuatu yang dapat ditawarkan kepada orang lain dalam sebuah pertukaran yang fair. Atas dasar ini John Rawls lalu mengajukan prinsip keadilan yang kedua, berupa prinsip perbedaan (difference principal) yaitu bahwa: ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yang sama. Dengan demikian jalan keluar utama untuk memecahkan ketidakadilan distribusi ekonomi oleh pasar adalah dengan mengatur sistem dan struktur sosial agar terutama menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung. Sasaran pokok teori keadilan Rawls adalah: perubahan struktur sosial sedemikian rupa agar lebih menguntungkan kelompok yang kurang beruntung. Peran dan campur tangan pemerintah diizinkan untuk mengambil kebijaksanaan tertentu, termasuk melalui

mekanisme pajak dalam rangka membantu kehidupan kelompok yang kurang beruntung.

c. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berbeda pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.²⁸

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.²⁹

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Teori ini dikembangkan oleh Sudikno Mertokusumo dan Antonio Fortin.³⁰

²⁸Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 259.

²⁹*Ibid*, halaman 270.

³⁰*Ibid*.,halaman 3.

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.³¹

Pemikiran Roscoe Pound mengenai hukum sebagai suatu institusi sosial yang tercipta untuk memuaskan keinginan-keinginan manusia, keinginan sosial “dengan cara memberikan pengaruh bagi kita sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil mungkin sedemikian jauh agar keinginan-keinginan bisa terpenuhi dan tuntutan-tuntutan terpuaskan dengan suatu peraturan pelaksanaan manusia melalui masyarakat yang terorganisir secara politis”. Esensi peraturan legal ini merupakan jaminan dan perlindungan akan berbagai kepentingan dan dibutuhkan modifikasi tradisional serta peraturan perundang-undangan yang diwariskan terhadap kondisi sosial yang ada.

“Kepentingan (*Interest*). Roscoe Pound mendefinisikan suatu kepentingan sebagai “permintaan atau kehendak (hasrat) ataupun pengharapan dimana umat manusia baik secara individu ataupun dalam kelompok atau persekutuan ataupun relasi, mencari kepuasan ; karena itu keserasian hubungan manusia dan pengaturan perilaku manusia melalui kekuatan suatu masyarakat yang diorganisir secara politis harus dipertimbangkan”. Pengenalan dan definisi kepentingan menuntut : suatu inventaris dan klasifikasi kepentingan ; keputusan terhadap seleksi kepentingan agar dikenal secara resmi ; studi mengenai cara-cara menetapkan batas dan menjamin kepentingan yang dikenal. Ini merupakan “keseimbangan kepentingan” (masyarakat individu dan sosial) dimana merupakan problem utama bagi para ahli hukum dan para pembuat undang-undang”³².

³¹Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, halaman 266.

³²L.B. Curzon (Terjemahan), *Jurisprudance*, halaman 185.

Setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya.²² Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.²³

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, namun juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum, beliau berpendapat bahwa:

“Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”.²⁴

2. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut

defenisi operasional.³³ Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib.³⁴ Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.³⁵ Kerangka konsep bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dan kerangka konsep bertujuan untuk memberikan definisi suatu variabel dan mengarahkan asumsi mengenai permasalahan yang akan diteliti.

2.2.1 Kepastian hukum merupakan penalaran positivisme terhadap hukum. Positivisme hukum seperti yang sebelumnya telah dijelaskan berusaha menciptakan suatu hukum yang objektif ataupun tertulis yang dibuat oleh negara untuk menciptakan keteraturan bagi masyarakatnya. Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa positivisme hukum ini

³³ Samadi Suryabrata, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 3

³⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, halaman 72.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, halaman 132.

mensarikan nilainya untuk menciptakan suatu hukum yang jelas ke dalam asas kepastian hukum. Dengan demikian, hukum tidak berdasar pada spekulasi-spekulasi subjektif semata yang akan menjadikan hukum abu-abu dan tak nampak kejelasan di dalamnya.

2.2.2 Pengertian Gadai menurut Antonio adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.³⁶ Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu: Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.³⁷

³⁶ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, Jakarta: Tazkia Institute, 2001, halaman 93

³⁷ Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, halaman

2.2.3 Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.¹ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.”³⁸ Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹ Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁰

2.2.4 Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan “*zarkerhaidesstelling* atau *security of law*”. Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003, halaman 10.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2007, halaman 2

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 228

bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah”.⁴¹

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁴² Sedangkan penelitian adalah sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu yang bertujuan untuk mengetahui apa yang telah dan sedang terjadi serta memecahkan masalahnya atau suatu kegiatan pencarian kembali pada kebenaran.⁴³ Dengan demikian metode penelitian hukum adalah suatu cara kerja atau upaya ilmiah untuk memahami, menganalisis, memecahkan, dan mengungkapkan suatu permasalahan hukum berdasarkan metode tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.⁴⁴

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum secara umum dilihat dari jenisnya maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian

⁴¹ Salim HS, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, halaman 6

⁴² Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cetakan ke-1 Jakarta, IND-HILL-CO, 1990, halaman 106.

⁴³ Mukti Fajar N.D., dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, halaman 19.

⁴⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, halaman 21.

hukum empiris.⁴⁵ Kemudian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum perpustakaan²⁸. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal (*doctrinal research*). Tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya mencari kepastian hukum eksekusi objek gadai berupa harta perkawinan yang dijadikan jaminan hutang tanpa persetujuan suami atau istri dikarenakan pada faktanya sering terjadi perjanjian yang mengadaikan barang harta bersama yang tidak diketahui oleh salah satu pihak baik suami maupun istri di lembaga pengadialan baik yang dimiliki oleh BUMN maupun swasta. Tentu suatu kepastian hukum dalam beberapa pandangan ahli hukum hanya terdapat di suatu putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan sistem hukum Indonesia menganut sistem eropa continental bukan *anglo saxsen*.

Berdasarkan alasan tersebut peneliti harus mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terukur bagaimana sebenarnya kaitanya keadaan dilapangan dengan suatu norma hukum (asas legalitas).

Berdasarkan hal tersebut Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sistematik hukum. Peraturan Perundang-undangan merupakan

⁴⁵Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press. halaman 51.

norma-norma hukum atau peraturan- peraturan hukum yang ada di dalamnya terkait satu dengan lain secara logis.⁴⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

2.Subjek dan Objek Penelitian

Moleong mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴⁷ Subjek Penelitian adalah dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pihak dari Lembaga Pengadaian Syariah di Kota Medan untuk menjawab daftar pertanyaan yang akan di majukan.

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian.⁴⁸ Objek Penelitian adalah dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah mencari tahu suatu kebenaran kepastian hukum eksekusi suatu objek gadai dari harta perkawinan yang dimana dalam melaksanakan proses gadai tidak diketahui oleh salah satu pihak baik istri maupun suami

⁴⁶*Ibid.*, halaman 303.

⁴⁷ Artikel diakses melalui <https://eprints.uny.ac.id/9817/4/BAB3%20-%2006205244067.pdf>, pada pukul 18 : 20 Wib pada tanggal 28 Juli 2020.

⁴⁸Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, halaman 93.

yang akan berpatokan kepada norma hukum yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dapat diselesaikan dalam jangka waktu lima bulan, dengan estimasi waktu sebagai berikut:

- 3.1.1. Tahap pengajuan judul.
- 3.1.2. Tahap pembuatan proposal.
- 3.1.3. Tahap bimbingan proposal.
- 3.1.4. Tahap seminar proposal
- 3.1.5. Tahap pengumpulan data lapangan.
- 3.1.6. Tahap penyusunan seminar hasil.
- 3.1.7. Tahap bimbingan.
- 3.1.8. Seminar hasil

No	Kegiatan	Bu an				
		Nov 2019	Jun 2019	Jul 2020	Agust 2020	Sept 2020
1	Pengajuan judul					
2	Pembuatan Proposal					

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.⁴⁹ Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁵⁰ Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara.

3.1.1. Studi Dokumen

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka

⁴⁹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, halaman 106.

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, halaman 119.

digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dokumen di Kantor Notaris serta mempelajari dan menganalisis secara sistematis digunakan buku- buku, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan- bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.³⁵

3.1.2. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan atau tulisan. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*Interview*).³⁶ Penulis juga membuat pedoman wawancara serta melakukan wawancara terhadap informan-informan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian ini di mana wawancara dilakukan di Lembaga Pengaduan Syariah Kota Medan mengenai menjalankan suatu kepastian hukum eksekusi barang gadai yang bergerak yang kedudukannya sebagai harta bersama yang di saat proses pengadaian atau pembuatan perjanjian atau kesepakatan tersebut suami atau istri tidak mengetahui salah satu pihak yang akan di kaitkan dengan ketentuan norma hukum yang di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

6. Analisis Data.

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁵¹ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif)⁵². Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin⁵³

Menganalisis data sekaligus memberikan argumentasi-argumentasi yuridis yang dikemukakan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus).⁵⁴ Analisis berdasarkan logika deduktif sering disebut sebagai cara berfikir analitik, bertolak dari pengertian dari sesuatu yang berlaku umum secara keseluruhan dalam perundang-undangan terhadap suatu kelompok tertentu dalam suatu peristiwa tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu.⁵⁵

Hasil akhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan dari perumusan masalah yang bersifat umum (dalam perundang-undangan) terhadap permasalahan kongkrit (dalam rumusan masalah) dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat dijawab.⁵⁶

⁵¹Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004, halaman 103.

⁵²Johny Ibrahim, *Op. Cit*, halama 161.

⁵³*Ibid.*, halama 306 dan 310-311.

⁵⁴*Ibid.*, halama 393.

⁵⁵Mukti Fajar N.D., dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, halama 109-110.

⁵⁶*Ibid.*,halaman 122.

BAB II

**PENGATURAN HUKUM MENGENAI OBJEK GADAI YANG
KEDUDUKAN BARANGNYA SEBAGAI HARTA BERSAMA
DARI SUATU IKATAN PERKAWINAN.**

A. Pengertian Ikatan Perkawinan

Berbicara mengenai perkawinan, adapun pandangan ajaran agama islam mengenai perkawinan menurut hukum islam yang disebut dengan nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.⁵⁷

Kemudian dalam bermasyarakat, kita juga dapat mengambil pengertian perkawinan dari sudut pandang keadatan ataupun kebiasaan nusantara yang dimana menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁵⁸

Selanjutnya sebagai negara yang menganut sistem hukum eropa continental yang harus mempositifkan setiap perauran, maka mengenai pengertian perkawinan kita dapat lihat juga di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

⁵⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974, halama.47.

⁵⁸ H. Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, halama 8

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁹

Sebenarnya sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama yang dianut para pihak maupun hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat ditemui bahwa tata cara suatu perkawinan akan berbeda menurut agama yang dianut masing masing. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menciptakan kepastian hukum akibat dari suatu perkawinan baik dari sudut hukum keluarga, harta benda dan status hukumnya. Secara prinsip, suatu perkawinan bukan merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga, dikarenakan hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai sesuatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.⁶⁰

Tentu dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum karena mulai pada saat perkawinan dan selama perkawinan maupun setelah perkawinan dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang

⁵⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.8, Jakarta: Raja Grafindo, 2003, halaman 144.

meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan.

Salah satu ahli hukum yaitu Subekti memberikan pandangan mengenai suatu ikatan perkawinan yang mengatakan perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁶¹ Selanjutnya pasal terkait langsung dengan masalah perjanjian dalam suatu perkawinan adalah Pasal 104 KUH Perdata menyatakan bahwa suami dan isteri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.

Suatu ikatan tentu akan menimbulkan suatu sebab dan akibat, maka akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPerdata adalah harta campuran bulat dalam Pasal 119 KUHPerdata harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Apabila perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis dan di buat sebelum perkawinan berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas

⁶¹ Subekti, R, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cet. III, halaman 7.

persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.⁶²

Sebenarnya mengenai perjanjian perkawinan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 4 dimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 29 tersebut di atas, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.⁶³

B. Pengertian Harta Bersama

Membicarakan tentang harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Kemudian mengenai hak dan kewajiban baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut. Pendapat tersebut diperkuat dengan pandangan Sayuti Thalib dalam bukunya hukum kekeluargaan di Indonesia mengatakan bahwa “harta bersama adalah harta kekayaan

⁶² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* . Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002, halaman 30

⁶³ H. A. Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* Bandung: Mandar Maju, 2007, halaman 11.

yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.⁶⁴

Selanjutnya sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama baik suami maupun istri di dalam perkawinan mereka, kemudian hak atas harta bersama antara seorang suami istri di dalam perkawinan mereka. Kemudian Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) : (32) berfirman dengan artinya sebagai berikut *“dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain”*. *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. QS. An-Nisa’[4]:34.*

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang

⁶⁴ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*”, Jakarta: Kencana, 2006, halaman 108.

mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”⁶⁵

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di sebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁶⁶

Harta bersama terbentuk secara otomatis dengan dimulainya ikatan perkawinan, tanpa memandang pihak mana yang bakal memperoleh harta bersama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf F dan Pasal 85 sebagai berikut: Pasal 1 huruf F: Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam Adanya harta bersama dalam

⁶⁵ Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶⁶ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990, halaman 276.

perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Selanjutnya baik suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut, dalam hal ini, baik suami maupun istri mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama. Dalam hal pertanggung jawaban hutang, baik hutang suami maupun istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Kemudian terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi, bila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta suami, bila harta suami tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta istri.⁶⁷

Sebenarnya harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak jenis harta yang dimiliki seseorang dalam hal ini ada dua pendapat tentang harta bersama menurut hukum Islam yaitu menurut pendapat pertama, jika harta bersama merupakan syirkah sepanjang ada kerjasama antara keduanya maka harta tersebut dinamakan harta bersama kemudian jika terjadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup, harta bersama itu harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini dimaksudkan ialah sejauh mana masing-masing pihak memasukan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya. Pendapat yang kedua, harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan suami atau istri yang membeli, terdaftar atas nama suami atau istri, dan dimana letak

⁶⁷ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, halaman 183.

harta bersama tersebut, maka apabila terjadi perceraian harta dibagi dua sebagaimana tertera dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.⁶⁸

Kemudian dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta kita dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Dalam berbagai istilah yang berasal dari setiap lingkungan adat yang bersangkutan berbeda-beda dalam memaknai harta bersama tersebut, sesuai dengan keaneka ragaman lingkungan masyarakat adat seperti dalam masyarakat Aceh, dipergunakan istilah “harta seharkat”, dalam masyarakat suku melayu dikenal dengan sebutan “harta sayarekat”, dalam masyarakat jawa dikenal dengan “harta gono-gini”. Banyak lagi istilah yang dipakai, seperti “harta raja kaya” dan sebagainya. Semua sebutan dan istilah itu mengandung makna yang sama yaitu mengenai “harta bersama” dalam perkawinan antara suami istri.⁶⁹

Kemudian dalam norma Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal dua jenis harta dalam perkawinan yang pertama, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi “harta bersama” kemudian yang kedua, harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan “harta pribadi” yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁷⁰

⁶⁸ Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI.

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, halaman 272.

⁷⁰ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Berberada dengan ketentuan norma sebagaimana Pasal 35 di atas, Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebut bahwa harta perkawinan dapat di bagi atas lima bagaian yaitu pertama, harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan. Kedua, harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan. Ketiga, Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri. Keempat, harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yangdiperolehnya sebagai hadiah atau warisan dan yang terakhir harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

C. Pengaturan hukum Harta Bersama Dari Hasil Pernikahan Berdasarkan Hukum Positif.

Setiap barang pada umumnya mempunyai pemilik baik itu orang perorangan, badan hukum ataupun suatu Negara. Begitu juga mengenai harta bersama tentu ada suami dan istri yang memilikinya berdasarkan ikatan perkawinan. Kemudian Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Selanjutnya mengenai kedudukan harta bersama di dalam KUHPerdato juga mengatur mengenai harta dalam perkawinan, sebagaimana Pasal 119 ayat (1) KUHPerdato ditegaskan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan demi hukum terjadilah persatuan bulat antara harta kekayaan suami isteri. Makna pasal tersebut menyatakan bahwa dengan perkawinan antara suami isteri, maka harta kekayaan

suami isteri dilebur menjadi satu, dengan demikian pada prinsipnya di dalam satu keluarga terdapat satu kekayaan milik bersama.⁷¹Pada prinsipnya harta bersama itu diatur bersama dan dipergunakan dan dalam segala sesuatu harus persetujuan bersama.⁷²

Mengenai argumentasi harta bersama dipergunakan atau dialihkan harus sepengetahuan ataupun kemauan suami atau istri sesuai dengan bunyi Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ketentuan mengenai wewenang suami dan istri terhadap harta bersama, menegaskan bahwa mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan harta bersama dari hasil perkawinan baik suami ataupun istri bersama-sama berhak atas harta bersama karena kedudukan suami dan istri yang seimbang di dalam rumah tangga maupaun di dalam masyarakat. Seperti yang ditegaskan di dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami istri yaitu hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Akibat kedudukan suami isteri yang seimbang itu, wewenang atas benda bersama pun seimbang. Selanjutnya diatur dalam Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.

⁷¹ Lebih lanjut lihat penjelasan Pasal 119 ayat (1) KUHPerdara

⁷² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975, halaman 123.

Kemudian argumentasi hukum mengenai hak yang seimbang mengenai pengurusan harta bersama juga di atur di dalam KUHPerdara wewenang atas harta bersama atau disebut juga harta persatuan diatur dalam bab VI dalam bagian kedua yang terdapat dalam Pasal 125 dan Pasal 124 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pada dasarnya harta persatuan hanya diurus oleh suami seorangan. Kata mengurus atau *beheer did* di dalam Pasal 124 KUHPerdara ditetapkan arti yang luas dikarenakan Pasal 124 (2) KUHPerdara ditetapkan bahwa suami diperbolehkan menjual, memindahkan dan membebaninya tanpa campur tangan isteri, kecuali dalam hal yang disebutkan dalam Pasal 140 Ayat (3) KUHPerdara.⁷³

Ketentuan Pasal 35 sebagai hak asasi harus diatur secara tegas tentang luas ruang lingkupnya agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak milik antara keduanya. dan tersebut di atas memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mempertimbangkan hak milik baik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi daripada itu perlu dipertegas luas lingkup hak milik pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan. Karena perkawinan sesungguhnya adalah berkaitan dengan hak milik pribadi suami atau istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama antara suami dan istri selama dalam perkawinan. Oleh karena itu ayat (1) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama selama perkawinan dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang

⁷³ R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Asis Safiudin, *Hukum Orang dan Keluarga* (menurut Buku IBW), Alumni, Bandung, 1974, halaman 62-63.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri. Tegasnya hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak milik bersama sebagai hak asasi harus diatur secara tegas tentang luas ruang lingkungannya agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak milik antara keduanya. Hal ini berarti wewenang atau kekuasaan atau hak suami dan isteri sama besarnya. Oleh karena itu suami atau isteri dapat menggunakan atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta mereka, tetapi dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak lainnya (Suami/Istri) karena ada pihak tersebut juga di atasnya.

1. Harta bersama menurut hukum islam

Hukum islam mempunyai pandangan tersendiri mengenai harta bersama, berbeda dengan norma hukum yang terdapat diluarnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dikarenakan dalam hukum Islam tidak mengenal istilah harta bersama yang ada adalah harta kekayaan bersama disamping ada kekayaan pribadi, maka dengan demikian dapat dikatakan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, atau dapat dikatakan harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Para ulama' mempersamakan definisi ini dan memasukan kedalam definisi "Syirkah". Makna Syirkah menurut bahasa adalah al-Ikhtilath yaitu penggabungan, percampuran atau serikat. Sedangkan menurut istilah adalah akad antara dua orang yang berserikad dalam hal modal dan keuntungan.⁷⁴

⁷⁴ Sayid Sabiq. *Terjemah fiqh Sunnah Juz 13*, Al-Maarif, Bandung, 1987, halaman 193.

Kemudian menurut hukum islam dengan perkawinan menjadikan harta suami dan istri menjadi bersatu, maka antara suami istri dapat terjadi syarikah abdan (perkongsian tidak terbatas).⁷⁵ Manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu adakalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama pula. Manusia yang mempunyai kepentingan bersama ini secara bersamasama memperjuangkan suatu tujuan tertentu secara bersama-sama pula, dalam hubungan inilah mereka mendirikan serikat usaha, yaitu dengan cara berserikat dalam modal melalui pemilikan sero atausaham dari serikat usaha itu, kemudian keuntungan yang diperoleh dari serikat usaha itu juga di miliki pula secara bersama-sama, kemudian dibagi sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing, sebaliknyajika terjadi kerugian, kerugian itu juga ditanggung secara bersama-sama dengan perhitungan sesuai dengan modal yang disertakannya dalam serikat itu.

2. Harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersam, kemudian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor

⁷⁵ T.M. Hasbi ash Shiddiqie, *Pedoman Rumah Tangga*, Pustakamaju, Medan, 1971, halaman 9.

1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 menyatakan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya, jadi apabila terjadi perceraian antara suami tersebut, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut hukum Islam bagi suami istri atau pasangan yang beragama Islam dan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi pasangan suami istri yang beragama non Islam.⁷⁶

Kemudian norma Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas itu adalah sejalan dengan ketentuan tentang hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dalam konsepsi hukum adat tentang harta bersama yang ada di Nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing-masing suami istri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami istri. Apabila ditinjau dari pendekatan filosofis, di mana perkawinan tidak lain dari ikatan lahir batin di antara suami istri guna mewujudkan rumah tangga yang kekal dan penuh dalam suasana kerukunan, maka hukum adat yang

⁷⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, halaman 65.

mengharapkan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan harta pribadi tersebut, sangat perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling kerja sama, dan saling bergantung. Dengan demikian, keabsahan menguasai harta pribadi masing masing pihak itu jangan sampai merusak tatanan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

BAB III

TANGGUNGJAWAB SALAH SATU PIHAK BAIK SUAMI ATAU ISTRI

YANG TIDAK MENGETAHUI PERBUATAN DEBITUR YANG

MELAKSANAKAN GADAI.

A. Pengertian Gadai

Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *arrahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, adanrungguhan. Dalam islam *ar-rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat islam, tanpa ada imbalan jasa.⁷⁷

Pengertian gadai menurut Antonio adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.⁷⁸ Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁷⁹

Membandingkan antara gadai dengan fidusia dapat ditarik dari beberapa perbandingan yang dapat di rangkum berdasarkan norma hukum

⁷⁷ Andriani, Nurmalia, *Rahn (Gadai)*, www. <http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr>. Diakses 2 November 2020.

⁷⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, Jakarta: Tazkia Institute, 2001, halaman. 93

⁷⁹ *Ibid*, halaman 97.

yang mendasari masing-masing antara gadai dengan fidusia. Sebagaimana norma hukum dalam Pasal 1150 KUHPerdota gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor.⁸⁰ Sedangkan dari sisi pengertian fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁸¹

Berdasarkan definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai.⁸² Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.⁸³

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan pengertian secara istilah adalah menyandera sejumlah

⁸⁰ Lebih lanjut lihat Pasal 1150 KUHPerdota

⁸¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁸² Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, halaman

⁸³ *Ibid*, halaman 376

harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus, Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 kitab Undang-Undang Hukum perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak tersebut diserahkan kepada yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang berpiutang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut barang jaminan, dan anggunan.⁸⁴

Selanjutnya Pasal 1152 sampai dengan Pasal 1153 KUHPerdata memberikan penjelasan mengenai objek gadai yaitu benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh.⁸⁵ Sebenarnya kedudukan benda jaminan antara gadai dan fidusia memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam fidusia benda jaminan tidak diserahkan secara nyata oleh debitor kepada kreditor, yang diserahkan hanyalah sertifikat pendaftaran fidusia, namun pada prakteknya kreditor memegang surat kepemilikan benda jaminan juga, tindakan tersebut disinyalir merupakan tindakan preventif apabila debitor dikemudian hari melakukan wanprestasi. Benda jaminan masih tetap dikuasai oleh debitor dan debitor masih tetap dapat mempergunakan untuk keperluan sehari-hari. Jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian.

3. ⁸⁴ Hadi, Muhammad Solikhul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, halaman

⁸⁵ Lebih lanjut lihat Pasal 1152 dan Pasal 1153 KUHPerdata

Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 kitab Undang-Undang Hukum perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak tersebut diserahkan kepada yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang berpiutang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut barang jaminan, dan anggunan. Sedangkan hukum gadai (*rahn*) dalam hukum Islam adalah “menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”.⁸⁶

Sesuai dengan Pasal 1157 KUHPerdata adapun kewajiban penerima gadai sebagai berikut :⁸⁷

1. Bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya;
2. Harus memberitahukan Pemberi Gadai, jika benda gadai dijual;
3. Bertanggungjawab terhadap penjualan benda gadai.
4. Pemberi Gadai diwajibkan mengganti kepada kreditur segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan guna keselamatan barang gadainya.

⁸⁶ Sayyid, Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al Firk, 1995 Jilid 3, halaman 187

⁸⁷ Pasal 1157 KUHPerdata

Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditor mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitor harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya berbeda halnya dengan gadai, benda jaminan secara fisik berada di bawah penguasaan kreditor atau penerima gadai atau pihak ketiga yang telah disetujui kedua belah pihak kemudian penerima gadai atau kreditor bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya dan harus memberitahukan pemberi gadai, jika benda gadai dijual serta bertanggungjawab terhadap penjualan benda gadai.

Peranan dari lembaga keuangan dari kegiatan gadai ini adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Kemudian dengan gadai, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah di mana mereka dapat menggunakan uang dari gadai itu untuk keperluan pendanaan modal kerja, dan melaksanakan serta menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 1155 KUHPerdata gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri.⁸⁸ Kemudian sesuai Pasal 1160 KUH Perdata bahwa benda gadai melekat secara utuh pada utangnya meskipun karena meninggalnya debitur atau kreditur diwariskan secara terbaagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi.⁸⁹

Kemudian Pasal 1156 KUH Perdata penerima gadai mendapatkan hak sebagai berikut :⁹⁰

1. Penguasaan benda gadai, namun tidak mempunyai hak untuk memiliki benda gadai;
2. Dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi),
3. Pemberi Gadai tetap mempunyai hak milik atas Benda Gadai.

B. Kedudukan Hukum Gadai Harta Bersama Tanpa Sepengetahuan Salah Satu Pihak Suami Atau Istri.

Berdasarkan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab undang-undang Hukum Perdata dapat kita ambil pengertian mengenai gadai yaitu suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang

⁸⁸ Lebih lanjut lihat Pasal 1155 KUHPerdata

⁸⁹ Lebih lanjut lihat Pasal 1160 KUH Perdata

⁹⁰ Lebih lanjut lihat Pasal 1156 KUH Perdata

bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁹¹

Pengertian gadai sebagaimana di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara, adapaun pendapat lain mengenai gadai yang dikemukakan oleh Zainuddin Ali berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya serta barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syari'ah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas, perhiasan, kendaraan dan atau harta

⁹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet. 39, 2008, halaman 297

benda lainnya sebagai jaminan atau agungan kepada seorang atau lembaga pegadaiaan syari'ah berdasarkan hukum gadai syari'ah.⁹²

Kemudian adapun subjek gadai terdiri atas dua pihak yaitu pemberi gadai (*pandgaver*) dan penerima gadai (*pandnemer*), pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga, adapun unsur-unsur pemberi gadai yaitu yang pertama, orang atau badan hukum, kedua, memberikan jaminan berupa benda bergerak dan yang ketiga, kepada penerima gadai, dan yang keempat, adanya pinjaman uang.⁹³

Selanjutnya objek gadai adalah benda bergerak yang menjadi jaminan dari pemberi gadai kepada penerima gadai dimana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban antara pihak yang saling berkaitan. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor dan lain-lain. Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atas tanah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

⁹² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008, halaman 1.

⁹³ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, halaman 36.

Adapun hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, adalah sebagai berikut:⁹⁴

1. Hak dan kewajiban penerima gadai hak penerima gadai sebagai berikut
 - a) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
 - b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
 - c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin)
2. Hak dan kewajiban pemberi gadai hak pemberi gadai sebagai berikut :
 - a) Pemberi gadai (rahin) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjamannya.
 - b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

⁹⁴ Rustam, Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.Ei) Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2011, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, halaman 32.

- c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bilah penerima gadai diketahui manyalahgunakan harta benda gadainya.⁹⁵

Membahas lebih lanjut mengenai tanggungjawab salah satu pihak baik suami atau istri yang tidak mengetahui perbuatan debitur yang melaksanakan gadai pada dasarnya dalam hal tidak adanya perjanjian perkawinan, harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas harta bersama tersebut suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sebagaimana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibutuhkan persetujuan dari si suami atau istri untuk menjaminkan benda bergerak tersebut kepada lembaga gadai, selain itu juga perjanjian utang piutang antara si istri dan perusahaan pembiayaan tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari si suami, apabila si istri bermaksud untuk menjadikan utang dari perjanjian pembiayaan tersebut menjadi utang bersama dan dapat diambil pelunasannya dari harta bersama. Jika perjanjian pembiayaan tersebut tidak diketahui dan tidak disetujui oleh

⁹⁵ *Ibid*, halaman 33.

si suami, maka utang dari pembiayaan tersebut menjadi utang pribadi si istri atau salah satu pihak antara suami atau istri.

Sebenarnya yang membuka peluang salah satu pihak dapat mengadaikan harta bersama dari perkawinan berupa harta bergerak dikarenakan objek gadai adalah barang bergerak oleh sebab itu hal yang perlu pula diperhatikan adalah ketentuan tentang *bezit*, yang terdapat di dalam Pasal 529 KUH Perdata adalah kedudukan menguasai, yaitu menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan yang seakan-akan barang yang dikuasai adalah barang milik pribadi yang memegang barang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka perjanjian sendiri tidak cacat hukum, hanya saja tidak dapat dimintakan pelunasannya dari harta bersama karena hanya merupakan utang pribadi istri istri maupun suami, tetapi perjanjian jaminannya sendiri menjadi batal karena tidak adanya persetujuan dari si suami atas harta bersama berupa barang bergerak yang di gadaikan di lembaga pengadaian.

Dikarenakan yang batal hanya perjanjian jaminannya, berdasarkan hal tersebut perjanjian utang piutang atau perjanjian barang yang di gadaikan oleh salah satu pihak tersebut masih berlaku dan utang si istri tersebut tetap dapat ditagih kepada si istri, tetapi dalam hal ini apabila istri tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka sebab akibatnya kepada

perusahaan pembiayaan tidak memiliki benda jaminan apapun dari debitor untuk dapat dieksekusi guna melunasi utang tersebut.

Selanjutnya apabila si istri tidak membayar utang tersebut, tentu saja istri dapat digugat atas dasar wanprestasi oleh perusahaan pembiayaan. Dengan sebelumnya perusahaan pembiayaan melakukan somasi terlebih dahulu kepada si istri (debitor).

Kemudian sebagai pembahasan dalam poin ini adalah tanggungjawab yang dimaksud disini adalah tanggung jawab mengenai siapa yang memikul beban atas hutang-hutang yang dibuat suami dan istri, baik masing-masing ataupun bersama-sama, mengenai tanggung jawab ini tidak diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, maka hanya dapat ditafsirkan dari pasal-pasal nya saja. Menurut Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bawaan suami dan isteri tetap berada di bawah masing-masing. Kata-kata “dibawah penguasaan masing- masing” dapat diartikan bahwa tanggung jawab atas harta bawaan itu dipikul masing-masing pihak Undang-undang tidak menyebut dengan jelas mengenai hutang-hutang yang dibuat suami atau istri sebelum atau selama perkawinan, apakah menjadi kewajiban bersama suami istri ataukah tetap menjadi hutang pribadi para pihaknya. Demikian juga dengan harta bersama, suami dan istri mempunyai wewenang yang sama besarnya atas harta bersama itu. Oleh karena itu atas hutang bersama

suami dan istri mempunyai hak yang sama untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

KUHPerdata hutang-hutang yang dibuat suami istri baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung termasuk harta persatuan. Berarti suami dan istri bersama-sama menanggung hutang tersebut. Pada saat perkawinan bubar, besar tanggungan akan diperhitungkan, yaitu masing-masing setengah bagian sebagaimana Pasal 130 KUHPerdata. Jika di dalam perkawinan ternyata ada harta pribadi suami.istri, atau harta pribadi suami dan istri, apabila si suami atau si istri mempunyai hutang, maka hutang tersebut adalah tanggungjawab pribadi si suami atau si istri.

Selanjutnya Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), bahwa Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang mempunyai peranan strategis. Kegiatan utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya melalui kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya. Oleh karena dana yang disalurkan tersebut milik masyarakat, maka dalam penyalurannya harus dapat dipertanggung

jawabkan. Penyaluran kredit atau pemberian kredit yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat dapat menimbulkan risiko dalam hal pengembaliannya. Risiko yang dapat terjadi berawal dari tidak dipenuhinya kewajiban debitur untuk mengembalikan kredit dan pada akhirnya terjadi kredit macet.

Kemudian berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 ditegaskan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Sehubungan dengan itu, untuk mengantisipasi agar masalah kredit macet tersebut tidak terjadi, bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya: bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian, bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham, atau memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit).⁹⁶

⁹⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 392-393

Sekalipun Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tersebut tidak mensyaratkan adanya jaminan di dalam pemberian kredit, namun di dalam praktik perbankan ditetapkan prinsip pemberian kredit yang melarang bank menanggung risiko akibat pemberian kredit. Untuk menjamin keamanan agar terhindar dari risiko tersebut, maka ada keharusan untuk mengadakan jaminan di dalam pemberian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada keyakinan dari bank tentang adanya keamanan bagi bank melalui jaminan. Sehubungan dengan itu, jaminan merupakan sarana perlindungan keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.⁹⁷

C. Yurisprudensi Terkait Harta Bersama Sebagai Objek Gadai (Jaminan Hutang) Tanpa Sepegetahuan Salah Satu Pihak (Sumai atau Istri).

Membicarakan mengenai yurisprudensi tentu harus dipahami dahulu apa defenisinya, agar dapat membahas lebih jauh, diantara berbagai definisi yurisprudensi, salah satu definisi yang umum dipahami dari pengertian yurisprudensi adalah pengertian yang digunakan oleh Soebekti yang menyebutkan pengertian yurisprudensi sebagai putusan-putusan hakim

⁹⁷ Djuhaendah Hasan, *Lembaga jaminan kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang melekat dalam tanah dalam konsepsi penerapan asas pemisahan horizontal (suatu konsep dalam menyongsong lahirnya lembaga hak tanggungan)* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 halaman 233.

atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap. Dengan kata lain, selama ini secara umum pengertian yurisprudensi merupakan putusan Mahkamah Agung yang bermuatan terobosan hukum sehingga terus-menerus diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawah hierarki Mahkamah Agung bahkan secara normatif terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pengumpulan yurisprudensi adalah kewenangan eksklusif MA. Namun dalam perkembangan terkini ternyata istilah yurisprudensi juga digunakan untuk merujuk keterikatan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa isu hukum tertentu. Sebagai contoh belum lama ini Oly Viana Agustine menyatakan dalam artikelnya bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Yurisprudensi berlaku ketika majelis hakim meyakini bahwa putusan terdahulu masih relevan dengan permasalahan konstitusional saat ini.⁹⁸

Sebenarnya dalam sistem common law putusan badan peradilan menjadi sumber hukum utama (primer) sebagaimana halnya undang-undang dalam sistem civil law, perbedaan yang biasa dibuat antara kedua sistem adalah bahwa sistem hukum common law cenderung berpusat kepada kasus dan berpusat kepada hakim karenanya lebih bersifat pragmatis terhadap

⁹⁸ Oly Viana Agustine, “Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018, halaman 643.

masalah tertentu yang diperiksa di pengadilan, sedangkan sistem hukum civil law cenderung mengodifikasikan prinsip-prinsip umum yang abstrak sehingga mempersempit diskresi hakim.

Mengenai putusan-putusan terkait tentang objek gadai berupa harta bersama yang pada saat melakukan perjanjian gadai atau jaminan hutang salah satu pihak tidak mengetahui proses tersebut, secara yurisprudensi Indonesia telah mempunyai putusan terdahulu, yang dapat menjadi suatu gambaran-gambaran terhadap kasus yang sama kedepannya.

Selanjutnya mengenai kedudukan sebuah yurisprudensi dalam kedudukannya Surojo Wignjodipuro dan Apeldoorn tidak membenarkan menyebut yurisprudensi sebagai sumber hukum tetapi biasanya Arrest-Arrest Hoge Raad itu dijadikan pedoman oleh hakim-hakim bawahan sebab ini adalah jalan yang sebaik-baiknya untuk menghindari kasasi.⁹⁹

Kemudian lama kelamaan Arrest Hoge Raad tersebut merupakan hukum objektif. Jadi terang disini berdasarkan kebiasaan dianggap sebagai keyakinan hukum umum. Jadi jelas bukan merupakan sumber hukum tersendiri. Berbeda dengan itu, Bellefroid tidak dapat membenarkan pendapat Apeldoorn. Bellefroid mengatakan bukan kebiasaan sebab tidak timbul karena kebiasaan tetapi didesak atau terdesak dari atas. Seorang hakim tidak terikat oleh keputusan hakim lain. Apabila terjadi bahwa keputusan suatu hakim senantiasa dijadikan pedoman keputusan hakim-

⁹⁹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar ilmu Hukum, Jakarta: Gunung Agung, 1982, halaman 56*

hakim lain terhadap peristiwa hukum tertentu yang sama, maka lahir hukum yang berlaku umum yang disebut hukum yurisprudensi.¹⁰⁰

Lembaga jaminan sangat diperlukan bagi perkembangan dunia investasi dan perdagangan di Indonesia. Investasi dan perdagangan ini memerlukan dana yang sangat besar, dana tersebut diperoleh melalui kredit perbankan. Pemberian kredit oleh bank memerlukan adanya jaminan untuk menjamin pelunasan hutang debitor, sehingga adanya jaminan ini merupakan langkah antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya resiko dalam pengembalian kredit, Perjanjian kredit, tidak hanya antara perusahaan dengan lembaga perbankan, karena dalam praktik-nya ada juga penyaluran kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada masyarakat (dalam pengertian individu), dan perjanjian kredit ini juga tetap diikuti dengan perjanjian tambahannya, yaitu jaminan bagi pelunasan hutang pokoknya, seperti hipotik, hak tanggungan dan fidusia (untuk barang tidak bergerak), serta gadai (untuk barang bergerak).¹⁰¹

Istilah hukum jaminan berasal dari kata “recht” dalam rangkaianannya sebagai “*zekerheidsrechten*”, yang berarti hak, sehingga *zekerheidsrechten* adalah hak jaminan. Pengaturan lembaga jaminan, baik yang terdapat dalam

¹⁰⁰ Edward Simarmata, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Laporan Penelitian*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, halaman 117.

¹⁰¹ Tengku Erwinsyahbana dan Vivi Lia Falini Tanjung, *Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Dari Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor :0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 57.

KUH Perdata, maupun di luar KUH Perdata, pada dasarnya bertujuan agar pihak yang berkewajiban dalam suatu perjanjian sebagai debitor (orang yang berhutang) tidak dengan mudah mengingkari isi perjanjian, atau dengan kata lain bertujuan untuk menjamin bahwa hutang debitor akan dibayar lunas, atau sebagai jaminan bagi terpenuhi perjanjian pokok, karena jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang akibat adanya perjanjian.¹⁰²

Selanjutnya dalam praktik adakalanya kreditor mengalami kesulitan/hambatan ketika akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan akibat debitor cidera janji untuk melunasi hutangnya, dan salah satu hambatan yang terjadi karena objek jaminan tersebut berupa harta bersama dalam perkawinan. Terhadap pengikatan harta bersama dalam perkawinan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, sering memicu masalah hukum dan akhirnya berperkara di pengadilan, karena untuk melakukan perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama, harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak (suami isteri), dan dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan atas harta bersama yang tidak ada persetujuan dimaksud, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Kemudian ada beberapa putusan pengadilan atau yurisprudensi yang dapat dirujuk sebagai dasar hukum untuk menentukan bahwa perjanjian

¹⁰² *Ibid*, halaman 57.

kredit dengan jaminan atas harta bersama yang tidak ada persetujuan suami isteri adalah tidak sah sebagai berikut:¹⁰³

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1851 K/PDT/1996, tanggal 23 Pebruari 1998, terkait dengan jaminan hutang berupa harta bersama. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Utara lalai menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan manajemen meneliti status tanah yang akan dijadikan jaminan hutang, karena isteri tergugat tidak turut menandatangani surat agunan tersebut. Pembebanan tanah harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2691 K/PDT/1996, tanggal 18 September 1998, yang terkait dengan jual beli tanah harta bersama, dan dalam hal ini disebutkan bahwa perjanjian lisan menjual tanah harta bersama yang dilaku-kan suami dan belum disetujui isteri, maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 701 K/PDT/1997, tanggal 24 Maret 1999, yang terkait dengan jual beli atas tanah harta bersama. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa jual beli atas tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mem-punyai kekuatan hukum.

¹⁰³*Ibid*, halaman 57.

- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 209 K/PDT/2000, tanggal 26 Februari 2002, yang terkait dengan jaminan hutang berupa harta bersama, dan dinyatakan bahwa perjanjian jaminan hutang berupa harta bersama batal demi hukum karena tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, apabila hendak dijaminan/dialihkan kepada pihak lain oleh suami, harus mendapatkan persetujuan dari isteri sebagai pihak yang berhak.
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 82 K/PDT/2004, tanggal 22 Mei 2007, yang terkait dengan jual beli tanah warisan, dan dinyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah warisan batal demi hukum, karena boedel waris belum terbagi, dan masih terdapat harta bersama orang tua yang masih hidup.
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3005 K/PDT/1998, tanggal 14 Januari 2008, terkait dengan hutang piutang dengan jaminan tanah, dan dinyatakan bahwa tanah hak milik yang merupakan harta bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atas perjanjian hutang piutang tanpa persetujuan salah satu pihak, baik itu pihak isteri maupun suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (suatu sebab yang halal).

Kemudian setelah memahami putusan yang menjadi yurisprudensi sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa setiap perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak benda tidak bergerak sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan, baik dalam bentuk jual beli atau sebagai jaminan bagi kreditor karena adanya hutang debitor dan harta bersama tersebut menjadi objek jaminan yang segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah diuangkan, yang diikat dengan janji untuk dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang debitor. Jaminan yang dikehendaki oleh pemberi kredit atau bank, adalah jaminan yang berdaya guna dan berhasil guna, artinya jaminan tersebut harus dapat memberikan kepastian kepada pemberi kredit dan mudah untuk dijual atau diuangkan, guna menutup pinjaman yang tidak dapat dilunasi oleh debitor. Maka harus ada persetujuan pasangan suami isteri. Persetujuan seperti ini mutlak, dan apabila tidak ada, maka perjanjian jaminan dimaksud adalah batal demi hukum.

BAB IV

**PROSES HUKUM EKSEKUSI OBJEK GADAI BERUPA HARTA
PERKAWINAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG TANPA
PERSETUJUAN SUAMI ATAU ISTRI STUDI KASUS DI
PT. PENGADAIAN KOTA MEDAN.**

A. Celah Hukum Terjadinya Gadai Berupa Harta Perkawinan Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Persetujuan Suami Atau Istri Studi Kasus Di PT. Pengadaian Persero Kota Medan.

Membahas mengenai celah hukum terjadinya gadai berupa harta perkawinan yang dijadikan jaminan hutang tanpa persetujuan suami atau istri studi kasus di lembaga PT. Pengadaian kota Medan, tentu ada suatu proses atau fase yang tidak dilakukan atau dipertanyakan kepada si debitur yang berniat mengadaikan benda bergerak ke PT. Pengadaian.

Proses-proses yang tidak dilalui atau mencari tahu mengenai asal usul barang yang ingin digadaikan merupakan suatu hal yang lumrah, dikarenakan jika suatu proses mempertanyakan asal-usul barang, apabila suatu barang merupakan hasil pencurian, serta suatu lembaga gadai menerima benda tersebut sebagai objek gadai, maka akan dapat dikenakan tuntutan hukum pidana, oleh sebab itu mempertanyakan mengenai asal usul atau kedudukan barang atau benda bergerak yang ingin digadaikan sangatlah perlu.

Mengenai apa itu celah hukum merupakan *loopholes* yaitu celah yang terdapat dalam ketentuan atau peraturan yang isinya masih belum sepenuhnya

dapat mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya tindakan untuk menghindari maksud dari ketentuan tersebut tanpa melanggar materi ketentuannya.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara maka barang-barang yang paling sering dijadikan sebagai objek gadai sebagaimana berikut :¹⁰⁵

- 1) Perhiasan (emas dan berlian).
- 2) Kendaraan (mobil , sepeda motor)
- 3) Barang eletronik (laptop, handphone, tv, radio,) dan lain-lain
- 4) Barang berharga lainnya seperti jam tangan, sepeda.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan barang-barang bergerak sebagaimana disebutkan di atas, jika tidak dipertanyakan asal-usul barang yang hendak digadaikan oleh debitur ke lembaga gadai, maka bias saja barang bergerak tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan, maka jika hal tersebut ditelusuri oleh pihak yang berwajib, maka bias saja pihak kreditur tertarik dalam suatu masalah hukum publik.

Sebenarnya diluar yang disebutkan sebagaimana di atas, dapat dijadikan objek gadai, asal dapat dibuktikan barang tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh pemegang barang bergerak. Kemudian yang menjadi problematika adalah jika proses atau fase tersebut tidak ditanyakan, apakah menjadi batal demi hukum suatu perjanjian gadai antara debitur dan kreditur ?.

¹⁰⁴ Diakses melalui <https://www.kamusbesar.com/celah-hukum> pada tanggal 23 Nopember 2020 pukul 20:30 Wib.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Irwansyah selaku Asisten Manager Area Medan 2 PT. Pengadaian Persero pada tanggal 23 Nopember 2020.

Dikarenakan PT. Pengadaian adalah perusahaan multi nasional yang seharusnya tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur dan membahas mengenai harta bersama sebagaimana yang terdapat di Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 51 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa terhadap harta bersama merupakan milik bersama, yang berarti pengelolaannya atau perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut juga harus dilakukan secara bersama.

Berdasarkan hasil wawancara, adapun proses gadai dengan objek gadai barang bergerak di PT. Pengadain Persero sebagaimana berikut :¹⁰⁶

1. Calon nasabah yang ingin menggadaikan harta bergerak datang ke outlet pegadaian dan membawa harta bergerak, BPKB, beserta KTP asli.
2. Mengisi Formulir Pengajuan Kredit (FPK).
3. Setelah Formulir Pengajuan kredit di isi kemudian calon nasabah memberikan Formulir Pengajuan Kredit, BPKB, dan KTP kepada penaksir selaku petugas pegadaian.
4. Kemudian Penaksir selaku petugas pegadaian melakukan verifikasi data nasabah, verifikasi nomor rangka , nomor mesin yang ada di BPKB dengan di kendaraan tersebut.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Irwansyah selaku Asisten Manager Area Medan 2 PT. Pengadaian Persero pada tanggal 23 Nopember 2020.

5. Kemudian setelah semuanya sesuai petugas pegadaian mulai menaksir nilai harta bergerak yang akan di gadaikan lalu menyampaikan nilai nominal uang pinjaman yang dapat diterima nasabah.
6. Setelah terjadi kesempatan oleh nasabah dan petugas pegadaian untuk uang pinjaman , kemudian petugas pegadaian melakukan penginputan di system untuk kredit gadai nasabah.

Kemudian yang menjadi persoalan menurut penulis terbukanya peluang bagi debitur untuk melakukan gadai dengan objek gadai yang berkedudukan sebagai harta bersama dalam fase tidak ada dipertanyakan kedudukan objek barang gadai, yang terpenting syaratnya nama di BPKB harus sesuai dengan nama calon nasabah yang akan mengajukan kalau agunannya di harta bergerak.¹⁰⁷

Tindakan dari kreditur yang tidak ada menayakan atau mencaritahu mengenai kedudukan objek gadai berupa barang bergerak tersebut menjadi celah hukum terjadinya objek gadai berupa barang bergerak yang kedudukanya sebagai harta bersama dari hasil suatu perkawinan. Tentu perbuatan tersebut sebnarnya tidak sesuai dengan norma hukum yang terdapat di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 51 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa terhadap harta

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Irwansyah selaku Asisten Manager Area Medan 2 PT. Pengadaian Persero pada tanggal 23 Nopember 2020.

bersama merupakan milik bersama, yang berarti pengelolaannya atau perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut juga harus dilakukan secara bersama.

Sebenarnya celah hukum atas tindakan PT. Pengadaian yang tidak mempertanyakan asal-usul benda bergerak sebagai obek gadai bukan hanya membuka peluang terhadap objek gadai sebagai harta bersama dari perkawinan, tetapi jauh dari itu, bahayanya adalah terbukannya peluang-peluang orang yang melakukan kejahatan dapat melakukan gadai PT. Pengadaian dikarenakan hanya menunjukkan bukti kepemilikan saja, karena bias saja pencurian suatu benda bergerak berbarengan dengan surat-suratnya.

Seharusnya seluruh tindakan-tindakan yang menyebabkan suatu perikatan antara kreditur dengan debitur tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang lain, tetapi itu semua kembali kepada kesadaran hukum setiap individu maupun setiap korporasi, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai norma hukum.

Selanjutnya berdasarkan fakta yang terjadi perbuatan hukum terhadap harta bersama ini ada yang dilakukan tanpa izin dari salah satu pihak suami atau isteri khususnya jaminan terhadap barang tidak bergerak berupa harta bersama perkawinan karena adanya perjanjian kredit, biasanya pihak kreditor (bank) akan meminta persetujuan dari suami isteri, tetapi

khusus dalam jaminan dalam bentuk gadai terhadap harta bersama dikarenakan persetujuan seperti ini biasanya tidak dimintakan.

Sebenarnya mengingat dalam praktik yang terjadi, bahwa dalam pelaksanaan gadai yang objeknya adalah barang bergerak sebagai harta bersama, sering mengabaikan ketentuan tentang izin dari pasangan suami isteri, perlu ada peraturan-peraturan yang tegas menentukan bahwa gadai terhadap harta bersama harus didahului izin pasangan suami atau istri.

Sebenarnya tindakan-tindakan yang terjadi di lapangan dalam proses gadai harta bersama perkawinan bertentangan dengan ketentuan norma hukum yang terdapat di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawin yang menyatakan suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan berdasarkan ayat (2) maka terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya dan di kuatkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan, serta pengelolaan harta.

Selanjutnya dengan adanya ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengandung arti bahwa yang berhak mengelola harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri, sehingga salah satu pihak tidak dapat meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukannya seimbang, sama sama pemilik dalam harta bersama. Sesuai dengan praktik tersebut wajarlah apabila ada kreditor mengalami hambatan ketika akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan akibat debitur cidera janji untuk melunasi hutangnya dikarenakan hambatan terjadi karena objek jaminan tersebut berupa harta bersama dalam perkawinan.

Selanjutnya terhadap pengikatan harta bersama dalam perkawinan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, sering memicu masalah hukum dan akhirnya berperkara di pengadilan, karena untuk melakukan perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama, harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak (suami isteri), dan dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan atas harta bersama yang tidak ada persetujuan dimaksud, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

B. Proses Hukum Eksekusi Objek Gadai Berupa Harta Perkawinan Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Persetujuan Suami Atau Istri.

Membahas mengenai eksekusi, sebenarnya dikarenakan sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem eropa continental yang salah satu tujuannya adalah kepastian hukum yang berkaitan mengenai tindakan eksekusi, selalu di kaitkan eksekusi berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru adanya suatu eksekusi oleh lembaga yang berwenang.

Kemudian kita dapat juga makna pengertian eksekusi secara umum adalah pelaksanaan putusan hakim atau menjalankan putusan hakim, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 200 HIR/Rbg. Selanjutnya M. Yahya Harhap dalam bukunya memberikan pengertian eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundangundangan dalam HIR atau RBG.¹⁰⁸

Selanjutnya dalam pembahasan kali ini, eksekusi yang dimaksud bukan sebagaimana yang telah diuraian oleh ahli-ahli sebagaimana di atas atau bukan

¹⁰⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, halaman 1.

eksekusi yang berdasarkan suatu keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetapi pembahasannya terfokus terhadap proses hukum eksekusi objek gadai berupa harta perkawinan yang dijadikan jaminan hutang tanpa persetujuan suami atau istri oleh suatu lembaga gadai dalam hal ini PT. Pengadaian Persero Kota Medan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pengertian eksekusi tidak hanya menjalankan putusan hakim saja namun eksekusi juga mencakup upaya kreditor merealisasi haknya secara paksa karena debitor tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Maka yang timbul persoalannya adalah dalam pembahasan ini terkait eksekusi objek gadai berupa harta bersama yang tidak diketahui oleh salah satu pihak baik istri maupun suami.

Selanjutnya pengertian sebagaimana pembahasan di atas dapat diketahui bahwa eksekusi tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas. Eksekusi tidak hanya pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak yang kalah, yang tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela, tetapi eksekusi dapat dilaksanakan terhadap grosse surat hutang notariil dan benda jaminan eksekusi serta eksekusi terhadap perjanjian. Eksekusi dalam arti luas merupakan suatu upaya realisasi hak, bukan hanya merupakan pelaksanaan putusan pengadilan saja.

Sebelumnya telah kita bahas, mengenai celah hukum terjadinya suatu perjanjian gadai antara debitur dengan kreditur (PT. Pengadaian Persero) agar dapat memberikan pinjaman dana terhadap barang jaminan berupa harta bersama, yaitu celah hukumnya karena tidak ada proses pertanyaan kedudukan harta bergerak yang

ingin dijadikan barang sebagai objek gadai, atau tidak ada ditanyakan tentang kedudukan objek gadai tersebut apakah harta dimiliki sendiri atau merupakan harta bersama.

Kemudian menurut Irwansyah selaku Asisten Manager Area Medan 2 PT. Pengadaian Persero proses eksekusi objek gadai debitur dengan cara melelang yang dilakukan kepada pembeli lelang dengan cara menginformasikan terlebih dahulu kepada debitur melalui SMS, telepon dan pengiriman surat jatuh tempo.¹⁰⁹

Kemudian jatuh tempo yang dimaksudkan adalah dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari, maka dengan sendirinya, kreditur dapat melakukan lelang terhadap barang atau objek gadai berupa harta bersama tersebut.¹¹⁰ Tindakan tersebut sebenarnya bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1156 KUHPdata menyatakan apabila debitur atau pemberi gadai cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan gadai dapat dilakukan kreditur untuk menyuruh jual benda gadai.

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana perlindungan hukum bagi salah satu pihak baik istri maupun suami yang tidak mengetahui proses gadai, tetapi haknya terhilangkan oleh eksekusi yang dilakukan oleh suatu lembaga gadai, tentu persoalan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan istri dan suami mempunyai kedudukan yang

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Irwansyah selaku Asisten Manager Area Medan 2 PT. Pengadaian Persero pada tanggal 23 Nopember 2020.

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Irwansyah selaku Asisten Manager Area Medan 2 PT. Pengadaian Persero pada tanggal 23 Nopember 2020.

sama dalam pengelolaan harta bersama, hal tersebut juga bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”¹⁹

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah “Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”.²⁰ Persoalannya adalah apabila debitur atau pemberi gadai cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan gadai dapat dilakukan dengan cara, yang pertama, kreditur diberikan hak untuk menyuruh jual benda gadai manakala debitur ingkar janji, sebelum kreditur menyuruh jual benda yang digadaikan maka ia harus memberitahukan terlebih dahulu mengenai maksudnya tersebut kepada debitur atau pemberi gadai.

Kemudian suatu penjualan benda gadai oleh kreditur berdasarkan perintah pengadilan, maka kreditur wajib segera memberitahukan kepada pemberi gadai. penerima gadai mempunyai hak penguasaan benda gadai, namun tidak mempunyai hak untuk memiliki benda gadai. Dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual

dengan kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*), sehingga hak untuk penjualan benda gadai tidak diperlukan adanya title eksekutorial. Penerima gadai/ pemegang gadai dapat melaksanakan penjualan tanpa adanya penetapan Pengadilan, tanpa perlu adanya juru sita ataupun mendahului dengan penyitaan. Menjual benda gadai dengan perantaraan hakim, dimana kreditur dapat memohon pada hakim untuk menentukan cara penjualan benda gadai. Mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai dan mempunyai retensi (menahan) benda gadai, bilamana selama hutang pokok, bunga dan ongkos-ongkos yang menjadi tanggungan belum dilunasi maka si berhutang/debitur maka debitur tidak berkuasa menuntut pengembalian benda gadai.¹¹¹

Adanya jaminan dalam suatu perjanjian jaminan sangat diperlukan oleh kreditur, karena kreditur mempunyai kepentingan bahwa akan benar-benar memenuhi kewajibannya yaitu untuk membayar utang. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir* yaitu perjanjian yang muncul akibat adanya perjanjian pokoknya. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, sehingga menimbulkan adanya perjanjian tambahan yang berupa perjanjian tambahan, karena dalam perjanjian kredit disyaratkan adanya jaminan. Jaminan yang lahir karena Undang-undang tidak akan memerlukan perjanjian antara kreditur dengan debitur. Perwujudan dari jaminan berdasarkan ketentuan Pasal 1131 BW yang menentukan bahwa semua

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Irwansyah selaku Asisten Manager Area Medan 2 PT. Pengadaian Persero pada tanggal 23 Nopember 2020.

harta kekayaan debitur baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun akan ada menjadi jaminan atas seluruh hutang.

Kemudian mengenai gadai sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang (kreditur) atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang (debitur) atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan barang-barang yang bergerak tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara barang itu.

Membahas lebih lanjut mengenai sisi objek jaminan dalam gadai, satu unsur penting dalam hukum jaminan di Indonesia adalah unsur kedudukan harta pihak peminjam yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, serta unsur kedudukan pihak memberikan pinjaman, yang diatur di dalam Pasal 1132 KUH Perdata kemudian kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelunasan hutang dari harta yang akan diperoleh debitur dikemudian hari. Dengan demikian meskipun kredit yang diberikan oleh bank kepada perseorangan atau perusahaan tersebut tanpa menggunakan agunan, namun bank selaku kreditur dapat menuntut pelunasan hutang debitur terhadap seluruh harta bendanya meski tidak diikat dengan suatu jaminan tertentu.¹¹²

¹¹² Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, halaman 47.

Sebenarnya gadai yang dilaksanakan telah mengikat antara kreditur dan debitur dengan kesepakatan yang mereka sepakati, kemudian asas *pacta sunt servanda* merupakan suatu asas dalam suatu hukum perjanjian yang harus dipedomani dan dipatuhi oleh para pihak yang telah membuat dan menyepakati perjanjian antara nasabah peminjam sebagai debitur dan bank selaku kreditur. Peningkaran (wanprestasi) terhadap pemenuhan janji yang telah disepakati dalam suatu akta perjanjian tersebut oleh nasabah peminjam (debitur) akan membuat nasabah peminjam (debitur) dapat dihukum membayar ganti rugi dan biaya bunga dengan cara bank selaku kreditur mengajukan gugatan ganti rugi/ biaya bunga atas tindakan wanprestasi tersebut termasuk di dalamnya bank selaku kreditur dapat pula melakukan gugatan sita jaminan atas harta benda dari nasabah peminjam selaku debitur guna mengambil pelunasan atas piutangnya terhadap nasabah peminjam tersebut.¹¹³

Masalah eksekusi gadai sebenarnya dapat dieksekusi oleh kreditur dikarenakan objek jaminan hutang yang di juasasi, oleh sebab itu kreditur dalam gadai dapat ditarik sebagai kreditur separatis. Kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang memberi wewenang kepada kreditur lainnya untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepadanya untuk memperoleh pelunasan dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Kreditur separatis adalah kreditur yang memperoleh kedudukan didahulukan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik.¹¹⁴

¹¹³ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 2012, halaman 60.

¹¹⁴ *Ibid*, halaman 27.

Kemudian pada prinsipnya kreditur separatis terdiri dari kreditur pemegang hak gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pemegang gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Buku III Bab XX KUHPerdara yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Secara normatif terhadap gadai, pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas suatu benda yang dijaminan kepada penerima gadai (kreditur).¹¹⁵

C. Kepastian Hukum Terhadap Harta Bersama Sebagai Objek Gadai Yang Tidak Diketahui Salah Satu Pihak Suami atau Istri.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁴

Sementara itu Bagir Manan menyatakan bahwa untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu perundang-undangan selain memenuhi syarat

¹¹⁵ *Ibid*, halaman 31.

formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.¹

Suatu kepastian hukum yang baik lahir, tentu harus dilatarbelangi oleh berjalannya sistem hukum pada porosnya masing-masing. Sistem merupakan keseluruhan yang mempunyai elemen dan elemen itu mempunyai hubungan yang berbentuk struktur. Sistem mempunyai aturan-aturan hukum atau norma-norma untuk elemen-elemen tersebut, kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubungan-hubungan ini membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hierarki dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya. Hubungannya merupakan hubungan membenaran. membenaran bagaimana yang dapat ditemukan dalam teori yurisprudential untuk memandang hukum sebagai suatu sistem hukum.²⁵

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.

Perkawinan yang dilangsungkan antara suami istri memiliki 3 (tiga) akibat hukum yaitu: *Pertama*, akibat dari hubungan suamiistri; *Kedua*, akibat terhadap harta perkawinan; dan *Ketiga*, akibat terhadap anak yang dilahirkan.

Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak kepada harta benda. Walaupun kenyataan sosialnya menunjukkan masih adanya keretakan hidup berumah tangga bukan disebabkan harta benda, melainkan faktor lain. Harta benda merupakan penopang dari kesejahteraan tersebut.¹¹⁶

Menurut Irwansyah kepastian hukum barang yang menjadi objek gadai dilakukan lelang jika melewati batas waktu selama 120 (seratus dua puluh hari). Artinya jika melewati batas waktu tersebut, barang yang menjadi objek gadai akan dilakukan lelang dengan proses yang telah ditetapkan oleh PT. Pengadaian Persero.¹¹⁷

Sebenarnya kepastian hukum adalah bagian dari tujuan hukum itu berada dan dibuat (positif), dikarenakan jika keadilan serta kemanfaatan tanpa adanya suatu kepastian maka hukum tersebut akan sia-sia. Walaupun dalam faktanya keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.¹¹⁸

Kemudian dalam konteks ilmu hukum, konsep perlindungan hukum sering dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh

¹¹⁶ Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata (The Law Of Joint Property Reviewed From The Perspective Of Marriage Law And Civil Code)* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. halaman 7.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Irwansyah selaku Asisten Manager Area Medan 2 PT. Pengadaian Persero pada tanggal 23 Nopember 2020.

¹¹⁸ Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, halaman 155.

aparatus penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada proses litigasi dan/atau non litigasi.

Selanjutnya terkait dengan harta bersama ini maka norma hukum yang tidak dapat dikesampingkan yaitu yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan berdasarkan ayat (2), maka terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Kemudian yang menjadi persoalan menurut penulis terbukanya peluang bagi debitur untuk melakukan gadai dengan objek gadai yang berkedudukan sebagai harta bersama dalam fase tidak ada dipertanyakan kedudukan objek barang gadai, yang terpenting syaratnya nama di BPKB harus sesuai dengan nama calon nasabah yang akan mengajukan kalau agunannya di harta bergerak.¹¹⁹

Sebenarnya dalam kaitannya sebagaimana di atas, dalam hal menjaga kepastian hukum mengenai harta bersama juga di atur di dalam undang-undang lain sebagaimana ketentuan dapat dilihat Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Irwansyah selaku Asisten Manager Area Medan 2 PT. Pengadaian Persero pada tanggal 23 Nopember 2020.

jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan, serta pengelolaan harta.

Selanjutnya adanya norma hukum sebagaimana yang diuraikan di atas mengandung arti bahwa yang berhak mengelola harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri, sehingga salah satu pihak tidak dapat meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukannya seimbang, yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama. Tetapi hal tersebut tidak ada dipertanyakan oleh pihak kreditur dalam hal ini PT. Pengadaian Persero.

Kemudian penulis katakan bahwa tindakan kreditur atau PT. Pengadaian Perseoro tersebut dalam fase tidak mempertanyakan asal muasal atau kedudukan barang sebagai objek gadai merupakan tindakan yang bertentangan norma-norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta pendapat ini dikuatkan dengan beberapa yurisprudensi dalam hal terkait persoalan ini.

Seperti hira-hira dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1851 K/PDT/1996, tanggal 23 Februari 1998,¹²⁰ terkait dengan jaminan hutang berupa harta bersama. Selanjutnya dalam putusan ini dinyatakan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Utara lalai menerapkan prinsip kehati-

¹²⁰ Lebih lanjut lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1851 K/PDT/1996, tanggal 23 Pebruari 1998.

hatian yang mengharuskan manajemen meneliti status tanah yang akan dijadikan jaminan hutang, karena isteri tergugat tidak turut menandatangani surat agunan tersebut. Pembebanan tanah harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Membahas lebih lanjut sebagaimana hira-hira Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1851 K/PDT/1996, tanggal 23 Pebruari 1998 jika ditarik dari sisi kemiripan sebenarnya cenderung mirip, dikarenakan batalnya suatu perjanjian hutang piutang dikarenakan tanah yang menjadi jaminan hutang merupakan harta bersama, tetapi dalam proses jaminan hutang pihak istri tidak mengetahui perbuatan suami, yang mengakibatkan batal demi hukum suatu jaminan hutang.

Kemudian pada tahun 2000 kembali Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor: 209 K/PDT/2000 tanggal 26 Februari 2002 yang terkait dengan jaminan hutang berupa harta bersama dan dinyatakan bahwa perjanjian jaminan hutang berupa harta bersama batal demi hukum karena tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dikarenakan apabila hendak dijaminkan atau dialihkan kepada pihak lain oleh suami, harus mendapatkan persetujuan dari isteri sebagai pihak yang berhak begiti juga Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3005 K/PDT/1998, tanggal 14 Januari 2008 terkait dengan hutang piutang dengan jaminan tanah, dan dinyatakan bahwa tanah hak milik yang merupakan harta bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atas perjanjian hutang piutang tanpa persetujuan salah satu

pihak, baik itu pihak isteri maupun suami bersesuaian dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum.

Alasan dapat dikatakan batal demi hukum karena sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 51 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa terhadap harta bersama merupakan milik bersama, yang berarti pengelolaannya atau perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut juga harus dilakukan secara bersama.

Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga ditentukan bahwa syarat sah perjanjian harus memenuhi suatu sebab yang halal, berarti harus memenuhi ketentuan undang-undang, dan apabila syarat seperti ini tidak dipenuhi, maka perjanjian demikian batal demi hukum (tidak mempunyai kekuatan hukum). Mengingat praktik yang terjadi selama ini bahwa dalam pelaksanaan gadai yang objeknya adalah barang bergerak sebagai harta bersama, sering mengabaikan ketentuan tentang izin dari pasangan suami isteri, perlu ada ketentuan (regulasi) yang tegas menentukan bahwa gadai terhadap harta bersama harus didahului izin pasangan suami isteri dan asas hukum terkait dengan “pihak yang menguasai (membezit) barang bergerak (bezitter) dianggap sebagai pemilik”, harus dikesampingkan dalam pelaksanaan gadai.

Sebagaimana norma hukum Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai jaminan yaitu segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan.

Kepastian hukum terhadap harta bersama sebagai objek gadai yang tidak diketahui salah satu pihak suami atau istri, dikaitkan dengan rasa keadilan maka harus berjalan sesuai norma-norma hukum yang berlaku, dalam artian elemen sistem hukum (struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum) harus berjalan seiringan. Sistem merupakan keseluruhan yang mempunyai elemen dan elemen itu mempunyai hubungan yang berbentuk struktur. Sistem mempunyai aturan-aturan hukum atau norma-norma untuk elemen-elemen tersebut, kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubungan-hubungan ini membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hierarki dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya. Hubungannya merupakan hubungan membenaran. Pembenaran bagaimana yang dapat ditemukan dalam teori yurisprudential untuk memandang hukum sebagai suatu sistem hukum.¹²¹

¹²¹ Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, 2008, *Teori Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 89.

Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum mempunyai tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.¹²² Terkait mengenai struktur hukum instansi-instansi yang berkaitan dengan kepastian hukum terhadap harta bersama sebagai objek gadai seperti Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.¹²³ dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan.¹²⁴

Kemudian juga sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sebagai struktur hukum terkait dengan kepastian objek gadai berupa harta bersama adalah PT. Pengadaian, dimana sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening, yaitu

¹²² Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Co., 1986), 5 et seq. Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

¹²³ Lebih lanjut lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

¹²⁴ Lebih lanjut lihat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811), Bank Van Leening dibubarkan, dan kepada masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian dengan mendapat lisensi dari pemerintah di daerah setempat. Metode ini dikenal dengan *licentie stelsel*. Dalam perjalanannya, metode tersebut banyak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Banyak pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang tidak saja membebani masyarakat, tapi juga dipandang kurang menguntungkan bagi pemerintah berkuasa.¹²⁵ Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13

¹²⁵ Diakses melalui www.Pengadaian.co.id pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 11:59 Wib.

Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).¹²⁶

Pelaksanaan pengambilan peran struktur hukum harus sesuai dengan substansi hukum (perundang-undangan) agar kepastian hukum di dapatkan oleh para masyarakat yang hendak mengadaikan barang yang kedudukannya sebagai harta bersama dari sebuah perkawinan.

Tentu regulasi yang paling menjadai dasar hukum adalah aturan khususnya sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan berdasarkan ayat (2), maka terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan substansi dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sebenarnya telah memberikan koridor hukum, bahwasannya tindakan untuk melakukan gadai berupa harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan yang tergolong dalam harta bersama harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan istri. Begitu juga Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa seorang isteri selama

¹²⁶ Diakses melalui www.Pengadaian.co.id pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 11:59 Wib.

dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan, serta pengelolaan harta.

Berdasarkan uraian tersebut, sebenarnya perlu regulasi yang tegas dari struktur lembaga yang menanugi lembaga keuangan dan jasa keuangan di Indonesia, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, dikarenakan telah ada payung hukum berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar kepastian hukum terjamin.

Sebab telah ada beberapa putusan pengadilan yang dijadikan yurisprudensi mengenai tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak baik suami maupun istri terkait harta bersama seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1851 K/PDT/1996, tanggal 23 Pebruari 1998, terkait dengan jaminan hutang berupa harta bersama. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Utara lalai menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan manajemen meneliti status tanah yang akan dijadikan jaminan hutang, karena isteri tergugat tidak turut menandatangani surat agunan tersebut. Pembebanan tanah harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2691 K/PDT/1996, tanggal 18 September 1998, yang terkait dengan jual beli

tanah harta bersama, dan dalam hal ini disebutkan bahwa perjanjian lisan menjual tanah harta bersama yang dilaku-kan suami dan belum disetujui isteri, maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 701 K/PDT/1997, tanggal 24 Maret 1999, yang terkait dengan jual beli atas tanah harta bersama. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa jual beli atas tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mem-punyai kekuatan hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 209 K/PDT/2000, tanggal 26 Februari 2002, yang terkait dengan jaminan hutang berupa harta bersama, dan dinyata-kan bahwa perjanjian jaminan hutang berupa harta bersama batal demi hukum karena tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, apabila hendak dijaminkan/dialihkan kepada pihak lain oleh suami, harus mendapatkan persetujuan dari isteri sebagai pihak yang berhak. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 82 K/PDT/2004, tanggal 22 Mei 2007, yang terkait dengan jual beli tanah warisan, dan dinyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah warisan batal demi hukum, karena boedel waris belum terbagi, dan masih terdapat harta bersama orang tua yang masih hidup. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3005 K/PDT/1998, tanggal 14 Januari 2008, terkait dengan hutang piutang dengan jaminan tanah, dan dinyatakan bahwa tanah hak milik yang merupakan harta bersama, tidak dapat dijadikan

jaminan atas perjanjian hutang piutang tanpa persetujuan salah satu pihak, baik itu pihak isteri maupun suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (suatu sebab yang halal).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai objek gadai yang kedudukan barangnya sebagai harta bersama dari suatu ikatan perkawinan terdapat di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 119 KUHPerdarta harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan Kemudian Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sebenarnya telah memberikan koridor hukum, bahwasannya tindakan untuk melakukan gadai berupa harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan yang tergolong dalam harta bersama harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan istri. Begitu juga Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan

kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan, serta pengelolaan harta.

2. Tanggungjawab salah satu pihak baik suami atau istri yang tidak mengetahui perbuatan debitur yang melaksanakan gadai objek gadai adalah benda bergerak yang menjadi jaminan dari pemberi gadai kepada penerima gadai dimana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban antara pihak yang saling berkaitan. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor dan lain-lain. Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atas tanah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang. Tanggungjawab yang dimaksud disini adalah tanggung jawab mengenai siapa yang memikul beban atas hutang-hutang yang dibuat suami dan istri, baik masing-masing ataupun bersama-sama, mengenai tanggung jawab ini tidak diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, maka hanya dapat ditafsirkan dari pasal-pasal nya saja. Menurut Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bawaan suami dan isteri tetap berada di bawah masing-masing. Kata-kata “dibawah penguasaan masing- masing” dapat diartikan bahwa tanggung jawab atas harta bawaan itu dipikul masing-masing pihak undang-undang tidak menyebut dengan jelas mengenai hutang-hutang yang dibuat suami atau istri sebelum atau selama perkawinan, apakah menjadi kewajiban bersama suami

istri ataukah tetap menjadi hutang pribadi para pihaknya. Demikian juga dengan harta bersama, suami dan istri mempunyai wewenang yang sama besarnya atas harta bersama itu. Oleh karena itu atas hutang bersama suami dan istri mempunyai hak yang sama untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

3. Kepastian hukum terhadap harta bersama sebagai objek gadai yang tidak diketahui salah satu pihak suami atau istri. Kepastian hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini bukan merupakan suatu kepastian hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi lebih mengarah kepada kepastian jangka waktu objek gadai berupa harta bersama yang dikaitkan dengan masa waktu kreditur melakukan eksekusi objek gadai, dalam hal ini objek gadai dilakukan lelang jika melewati batas waktu selama 120 (seratus dua puluh hari). Artinya jika melewati batas waktu tersebut, barang yang menjadi objek gadai akan dilakukan lelang dengan proses yang telah ditetapkan oleh PT. Pengadaian Persero, tetapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kreditur tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sebenarnya telah memberikan koridor hukum, bahwasannya tindakan untuk melakukan gadai berupa harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan yang tergolong dalam harta bersama harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan istri. Begitu juga Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang

sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan, serta pengelolaan harta.

B. Saran

1. Perlu regulasi yang tegas dari struktur lembaga yang menanugi lembaga keuangan dan jasa keuangan di Indonesia, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, dikarenakan telah ada payung hukum berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai baik suami maupun istri harus bersepakat kedua belah pihak dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama.
2. Perlu Untuk memberikan suatu perlindungan hukum yang kuat baik kepada suami maupun istri sebaiknya perlu dibuat perjanjian pranikah tentang harta benda yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana 2006.
- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Pers, Jakarta, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah*, Jakarta: Tazkia Institute, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, \
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga jaminan kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang melekat dalam tanah dalam konsepsi penerapan asas pemisahan horizontal (suatu konsep dalam menyongsong lahirnya lembaga hak tanggungan)* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Edward Simarmata, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Laporan Penelitian*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.
- Edi Warman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, PT Sofmedia.
- Elsi, Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Grasindo: Jakarta, 2007.
- Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata (The Law Of Joint Property Reviewed From The Perspective Of Marriage Law And Civil Code)* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi dan waralaba*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- H. Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Co., 1986), 5 et seq. Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* . Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Muhamad Djumhana, *Hukum perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- M.Solly Lubis, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Mukti Fajar N.D., dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 1990.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 2012, halaman 60.
- _____, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* , Jakrta: Sinar Grafika, 2005
- Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, 2008, *Teori Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. 2003. *Hukum Jaminan*. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Asis Safiudin, *Hukum Orang dan Keluarga (menurut Buku IBW)*, Alumni, Bandung, 1974.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara Di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soejono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soerodjo Wignjodipoero. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta. Gunung Agung.
- Sudiarto, *Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2012.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta.
- Samadi Suryabrata, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sayyid, Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al Firk, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006.
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001.
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 200
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 2012.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

C. Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Tengku Erwinsyahbana dan Vivi Lia Falini Tanjung, *Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Dari Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor :0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Oly Viana Agustine, “Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018, halaman 643.

Rustam, Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.Ei) Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2011, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makasar

D. Internet

Diakses melalui www.Pengadaian.co.id pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 11:59 Wib.

Diakses melalui www.Pengadaian.co.id pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 11:59 Wib.

Diakses melalui <https://www.kamusbesar.com/celah-hukum> pada tanggal 23 Nopember 2020 pukul 20:30 Wib.

Reina Raf Aldini. *Tindakan Hukum terhadap Harta Bersama*, <http://www.notary.my.id>. Diakses tanggal 18 September 2020 pukul 20 : 00 Wib.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111

Website : www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id

E-mail: pps@umsu.ac.id

Nomor : 921 /II.3-AU/UMSU-PPs/F/2020
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Medan, 04 Rab. Akhir 1442 H
20 November 2020 M

Kepada Yth :

Ibu Iin Yusfina

Manager SDM P.T Pegadaian Persero Kantor Wilayah I Medan

di

Tempat-

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya Saudara dapat memberikan izin melakukan riset kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Yose Rizal Efendi**
NPM : 1820020002
Prodi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **KAJIAN KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI OBJEK GADAI BERUPA HARTA PERKAWINAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG TANPA PERSETUJUAN SUAMI ISTRI (Studi pada Lembaga Pegadaian di Kita Medan).**

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Direktur

DR. SAIFUL BAHRI, M.A.P.

Medan, 07 Desember 2020

Nomor : 215/01.0012/2020
Lampiran : -
Urgensi : B

Kepada Yth :
Direktur Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Perihal : Permohonan Ijin Riset


Sesuai dengan surat permohonan yang kami terima dengan Nomor 924/II 3-AU/UMSU-PPs/F/2020, Perihal Ijin Studi Pendahuluan dan Penelitian tanggal 20 November 2020 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama :

Nama : Yose Rizal Efendi
NPM : 1820020002
Prodi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : KAJIAN KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI OBJEK BERUPA HARTA
PERKAWINAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG TANPA
PERSETUJUAN SUAMI ISTRI (Studi pada lembaga Pegadaian dikota Medan)

Pada dasarnya kami dari Pihak Pegadaian tidak merasa keberatan dan memberi ijin Kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT PEGADAIAN (Persero)
Kanwil I Medan



Pegadaian
Manager SDM

PT Pegadaian (Persero) – Kantor Wilayah I Medan
Jl. Pegadaian No. 112 T 061 – 456 7247, 457 6876, 455 0645
Medan 20151 F 061 – 456 6249

www.pegadaian.co.id